



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

ATAS DATA TAHUN 2025



Kota Denpasar
2026



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya akhirnya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar (DLHK) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar didasarkan pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DLHK Kota Denpasar. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini tentu tidak lepas dari kekurangan maupun kesalahan. Kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang. Terimakasih kami ucapkan kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Denpasar, 6 Februari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar,



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19730217 200003 1 002

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar yang dihasilkan di tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut.

- a. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup, capaian kinerja tahun 2025 adalah 69,33 dari target 62,04.
- b. Sasaran 2: Optimalisasi pengelolaan sampah, dengan indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST, capaian kinerja tahun 2025 adalah 1,45%, dari target 5,01%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan perlunya penguatan upaya peningkatan kinerja dan perumusan solusi yang berkelanjutan. Pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat serta pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, peningkatan dan perluasan ruang terbuka hijau, serta peningkatan luas dan kualitas tutupan lahan. Selain itu, diperlukan penguatan keterlibatan perangkat daerah terkait dan komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas air, udara, dan penutupan lahan.

Pada sasaran meningkatnya pengelolaan sampah, langkah-langkah yang dilakukan antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah dari sumber, peningkatan keikutsertaan masyarakat sebagai nasabah bank sampah, penerapan pemilahan dan pengolahan sampah organik di sumber melalui pembuatan teba vertikal dan penggunaan bag komposter, optimalisasi pengelolaan sampah secara swakelola oleh desa/kelurahan, serta optimalisasi pengelolaan sampah pada TPS 3R, TPST, dan PDU.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kondisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	2
1.2.1 Kondisi layanan	2
1.2.2 Kondisi aparatur	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	5
1.3.1 Tugas pokok	5
1.3.2 Fungsi	5
1.3.3 Struktur organisasi	6
1.4 Isu Strategis	8
1.5 Landasan Hukum	11
1.6 Sistematika	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Rencana Strategis	14
2.1.1 Visi dan Misi Kota Denpasar.....	14
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	15
2.1.3 Strategi dan arah kebijakan	17
2.1.3.1 Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17
2.1.3.2 Sasaran optimalisasi pengelolaan sampah	20
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
2.3 Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	24
3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	25
3.2.1 Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup.....	25
3.2.1.1 Indeks Kualitas Air	32
3.2.1.2 Indeks Kualitas Udara	37
3.2.1.3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41
3.2.2 Sasaran optimalisasi pengelolaan sampah	63
3.3 Realisasi Anggaran	79
3.4 Prestasi yang Diraih	86
BAB IV PENUTUP	87
LAMPIRAN	89

Daftar Tabel

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025	2
1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025	3
1.3 Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025.....	4
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.....	15
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 s/d 2026	16
2.3 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Untuk Tahun 2025	17
2.4 Indikator Kinerja Utama 2025	22
2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025	23
2.6 Tabel Rincian Anggaran masing-masing Program pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025	23
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	24
3.2 Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dan Perbandingan dengan Tahun 2024	27
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2025 dengan target pada SK Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024	28
3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir	29
3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra	30
3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan standar Provinsi dan Nasional	30
3.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025	31
3.8 Lokasi dan Titik Sampel Air Sungai di Kota Denpasar Tahun 2025	32
3.9 Kategori Indeks Kualitas Air	34
3.10 Kategori Indeks Kualitas Udara	38
3.11 Titik Lokasi Sampel Pengujian Kualitas Udara	39
3.12 Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2025	39
3.13 Kategori Indeks Kualitas Lahan	42
3.14 Luas Komponen Tutupan Lahan di Kota Denpasar	42
3.15 Timbulan Sampah Kota Denpasar per Kecamatan Tahun 2025.....	64
3.16 Sampah Masuk pada Tiga TPST Selama Masa Uji Coba dan Komisioning Tahun 2025	64

3.17 Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2025 dan Perbandingan dengan Tahun 2024.....	65
3.18 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir	66
3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra	67
3.20 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan pada Sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2025	68
3.21 Jumlah Unit Usaha Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Sumber yang Spesifik di Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Barat Tahun 2025	72
3.22 Kondisi Sarana Prasarana Pengangkut Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	75
3.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025	80
3.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2025 Untuk Program yang Mendukung Capaian Sasaran Strategis	80
3.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2025	81
3.26 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Masing-masing Sasaran	85

Daftar Gambar

Gambar	Halaman
1.1 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan	3
1.2 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan	4
1.3 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Menurut Tingkat Pendidikan	5
1.4 Struktur Organisasi DLHK Kota Denpasar	6
3.1 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Denpasar Tahun 2022 s/d 2025	29
3.2 Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Denpasar	34
3.3 Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Denpasar	39
3.4 Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) Kota Denpasar	43
3.5 Rapat Penyusunan Dokumen IKPLHD Kota Denpasar	47
3.6 Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor	48
3.7 Pelaksanaan Pemantauan Udara <i>Roadside</i> Kota Denpasar Tahun 2025	49
3.8 Penerimaan Penghargaan Proklim oleh KLH/BPLH RI di Jakarta dan di DKLH Provinsi Bali	50
3.9 Pengambilan Sampel Air Sungai di Kota Denpasar Tahun 2025	52
3.10 Pengujian Kualitas Udara di Kota Denpasar Tahun 2025	53
3.11 Pelaksanaan Lomba Sungai di Kota Denpasar Tahun 2025	54
3.12 Pelaksanaan Sekolah Sungai di Kota Denpasar Tahun 2025	55
3.13 Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Lingkungan	55
3.14 Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Lingkungan	56
3.15 Pemberian Penghargaan (a) Lomba Fashion Show dan (b) Lomba Mewarnai serta Lomba Produk Daur Ulang Sampah serangkaian acara Festival Lingkungan	58
3.16 Penanaman Pohon dan Aksi Bersih-Bersih Sampah di Kelurahan Serangan	59
3.17 Penataan Taman Median Jalan dan Taman Kota	60
3.18 Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Dokumen Lingkungan	61
3.19 (a) Rapat Pembahasan Persetujuan Lingkungan, (b) Verifikasi Permohonan Persetujuan Lingkungan	62
3.20 Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional Tahun 2025	63
3.21 Perbandingan Persentase Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Tahun 2022-2025	69
3.22 Sosialisasi Pemilahan Sampah Berbasis Sumber di Tingkat Horeka dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	74
3.24 Grafik Pertumbuhan Jumlah Bank Sampah di Kota Denpasar	78
3.25 Pelaksanaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bank Sampah	78



BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan Perangkat Daerah hasil peleburan dari 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu, SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar sebagai implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MenLHK-Setjen/Kum.1/8/2016 Tanggal 16 Agustus tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, bertitik tolak dari RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2025.

1.2 Kondisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

1.2.1 Kondisi layanan

Gambaran layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagaimana Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.


1. Melakukan penataan lingkungan.
2. Melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah B3.
3. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
4. Melaksanakan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

1.2.2 Kondisi aparatur

Keadaan aparatur di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2025 sejumlah 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan golongan. Pada Tahun 2025 diketahui jumlah jabatan eselon II pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebanyak 1 (satu) orang, jabatan eselon III sebanyak 5 (lima) orang, jabatan eselon IV sebanyak 5 (lima) orang, jumlah jabatan fungsional ahli muda sebanyak 4 (empat) orang dan jumlah jabatan fungsional ahli pertama sebanyak 2 (dua) orang, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1, sedangkan persentase jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan disajikan pada Gambar 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon I	-	-	-
2.	Eselon II	1	-	1
3.	Eselon III	4	1	5
4.	Eselon IV	5	-	5
5.	Ahli Muda	1	3	4
6.	Ahli Pertama	-	2	2
Total		11	6	17




Gambar 1.1 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah pejabat yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 (sebelas) orang, sedangkan jumlah pejabat yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 (enam) orang. Pada tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar diketahui jumlah pegawai untuk Golongan I sebanyak 20 (dua puluh) orang, Golongan II sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang, Golongan III sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang, dan Golongan IV sebanyak 5 (lima) orang, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2. Adapun berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa pegawai dengan jenis kelamin laki-laki paling banyak terdapat pada Golongan III yaitu sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, untuk jenis kelamin perempuan paling banyak terdapat pada Golongan II yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang. Persentase jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan disajikan pada Gambar 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan I	4	16	20
2.	Golongan II	36	33	69
3.	Golongan III	51	28	79
4.	Golongan IV	4	1	5
	Total	95	78	173




Gambar 1.2 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 70 (tujuh puluh) orang, S1 sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, dan S2 sebanyak 7 (tujuh) orang. Adapun berdasarkan jenis kelamin menurut jenjang Pendidikan diketahui bahwa pegawai dengan jenis kelamin laki-laki paling banyak terdapat pada jenjang Pendidikan SMA yaitu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang, demikian juga dengan jenis kelamin perempuan paling banyak terdapat pada jenjang Pendidikan SMA dan SMP yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	5	18	23
2.	SMP	14	23	37
3.	SMA	47	23	70
4.	S1	25	11	36
5.	S2	4	3	7
Total		95	78	173



Gambar 1.3 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1.3.1 Tugas pokok

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Denpasar menetapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

1.3.2 Fungsi


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b) penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
- c) perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;

- d) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- e) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan lingkungan hidup dan kebersihan;
- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

1.3.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, pada Lampiran XXVII diketahui struktur organisasi DLHK Kota Denpasar sebagaimana disajikan pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4 Struktur Organisasi DLHK Kota Denpasar

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang menjadi kewenangan Daerah dan

tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan rencana strategis Walikota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menetapkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- d. membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- e. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. membuat perumusan kebijakan teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. memberikan pelayanan umum dan urusan Lingkungan Hidup yang meliputi Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, UPTD Pengelolaan Sampah serta UPTD Laboratorium Lingkungan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup;
- h. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan untuk terciptanya
- i. tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.4 Isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar serta kondisi dan permasalahan lingkungan yang dihadapi , maka isu strategis yang dihadapi Kota Denpasar yaitu masih rendahnya kualitas lingkungan hidup. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut.

a. Rendahnya kualitas air

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan berbagai kegiatan usaha di Kota Denpasar telah memberikan tekanan terhadap media lingkungan yang ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan khususnya kualitas air di Kota Denpasar. Berbagai kegiatan manusia seperti pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, perhotelan, dan permukiman menghasilkan berbagai limbah seperti limbah cair yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan terjadinya pencemaran air.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Denpasar Tahun 2018-2024 diketahui nilai IKA Kota Denpasar berada pada rentang 39 sampai dengan 52, yang menunjukkan kriteria buruk sampai sedang.

Sebagai upaya pengelolaan kualitas air sungai di Kota Denpasar, maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air. Selain itu, dilakukan juga pemantauan kualitas air sungai dan air limbah usaha dan/atau kegiatan sebagai bahan dasar dalam penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran air di Kota Denpasar. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air, maka dibentuk juga komunitas peduli sungai.

b. Menurunnya kualitas udara

Pertumbuhan pembangunan seperti industri, transportasi, permukiman, dan lainnya disamping memberikan dampak positif juga akan memberikan dampak negatif dimana salah satunya berupa pencemaran udara. Keberadaan jenis bahan pencemar yang patut diwaspadai masuk ke udara ambien dalam jumlah yang melebihi baku mutu diantaranya karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), sulfur dioksida (SO₂), CFC, karbon dioksida (CO₂), ozon (O₃), benda partikulat (PM), timah (Pb), dan hidrokarbon (HC). Di kota-kota besar diperkirakan 70% pencemaran yang terjadi adalah akibat kegiatan transportasi dari kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 2024 diketahui bahwa nilai IKU Kota Denpasar sebesar 86,75. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya angka tersebut diketahui mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan capaian IKU nasional tahun 2024 sebesar 90,18 dan capaian IKU Provinsi Bali sebesar 92,12 maka nilai IKU Kota Denpasar Tahun 2024 sebesar 86,75 masih berada di bawah capaian nilai IKU nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya penyusunan perencanaan kegiatan dengan meningkatkan atau menciptakan inovasi-inovasi dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Denpasar, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

c. Rendahnya kualitas tutupan lahan

Kota Denpasar sebagai kota yang terus melakukan pembangunan tentunya dihadapkan pada permasalahan meningkatnya alih fungsi lahan yang berdampak terhadap menurunnya kualitas tutupan lahan di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 2024, diketahui bahwa nilai Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) di Kota Denpasar sebesar 29,08 yang dikategorikan dalam kriteria kurang, dengan rentang nilai skor $25 \leq x < 50$. Nilai Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) sebesar 29,08 tersebut diketahui mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan karena adanya pemotongan/penebangan pohon perindang di beberapa ruas jalan akibat pembangunan trotoar dan adanya alih fungsi lahan di Kota Denpasar. Jika dibandingkan dengan capaian IKL nasional tahun 2024 sebesar 62,01 dan

capaian IKL Provinsi Bali sebesar 46,49 maka nilai IKL Kota Denpasar Tahun 2024 sebesar 29,08 masih berada di bawah capaian nilai IKL nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

d. Peningkatan Jumlah Timbulan Sampah dan Limbah B3

Konsekuensi atas perkembangan struktur perekonomian daerah Kota Denpasar telah memicu meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan dan meningkatnya tingkat konsumsi, dimana kondisi tersebut juga telah menghasilkan bahan buangan berupa sampah. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat juga sangat mempengaruhi timbulan sampah pada suatu wilayah. Pola hidup konsumtif yang digambarkan dalam tingginya tingkat konsumsi, mendorong orang tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, namun juga mengejar kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Hal ini pada akhirnya merubah jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan oleh individu setiap harinya. Berdasarkan Laporan Kajian Pemutakhiran Data Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Tahun 2024 diketahui volume sampah Kota Denpasar pada tahun 2024 sebesar 1.004,95 ton/hari atau 366.806,75 ton/tahun. Untuk volume pengurangan sampah Kota Denpasar sebesar 171,15 ton/hari atau 62.471,36 ton/tahun, sedangkan volume penanganan sampah sebesar 803,20 ton/hari atau 293.169. Dengan total timbulan sampah sebesar 366.806,75 ton/tahun, maka volume sampah yang dikelola sebesar 355.641,09 ton/tahun atau dengan persentase sebesar 96,96%. Untuk persentase pengurangan sampah sebesar 17,03% dan persentase penanganan sebesar 79,92%.

Untuk mengoptimalkan upaya pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah berbasis sumbernya kepada masyarakat dan pelaku usaha, melakukan pembentukan bank sampah, serta melakukan optimalisasi pengelolaan sampah skala kawasan baik pada TPS 3R, TPST, dan PDU.

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LKJIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang –Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja;

9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3).

1.6 Sistematika

Sistematika/mekanisme penulisan laporan LKJIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025 yaitu sebagai berikut.

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan, berisi uraian tentang:

1.1 Latar Belakang

1.2 Kondisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

1.2.1 Kondisi layanan

1.2.2 Kondisi aparatur

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1.3.1 Tugas pokok

1.3.2 Fungsi

1.3.3 Struktur organisasi

1.4 Isu Strategis

1.5 Sistematika

BAB II Menguraikan tentang rencana kinerja yang akan dilaporkan yakni:

2.1 Rencana Strategis

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.2 Perjanjian kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan tentang:

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup yang berisi simpulan dan saran

Lampiran



BAB 2

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan program/kegiatan strategis 5 (lima) tahun ke depan perangkat daerah yang berorientasi kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), peraturan perundang-undangan yang berlaku, potensi dan permasalahan serta tuntutan masyarakat. Renstra dibuat sebagai salah satu bentuk penjabaran rencana kerja aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Rencana Strategis sebagai pedoman bagi DLHK dalam menyusun sasaran, program, dan kegiatan dalam mendukung pembangunan Kota Denpasar. Penyusunan Rencana strategis mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.1 Visi dan Misi Kota Denpasar

Visi Kota Denpasar berdasarkan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu, **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”**

Untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Kota Denpasar menetapkan 5 misi. Adapun misi Kota Denpasar adalah:

- 1) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- 2) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.
- 3) Kejujuran dan spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- 4) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.

- 5) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Berdasarkan misi pembangunan Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mendukung misi ke-4 yaitu Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Misi dapat dijabarkan atau diimplementasikan menjadi tujuan, yaitu suatu hasil akhir/ target yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan yang dimaksud dengan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai. Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup
			Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST

Ditetapkannya tujuan dan sasaran tersebut mengingatkan Kota Denpasar sebagai kota yang terus melakukan pembangunan di segala bidang yang tentu saja tidak terlepas dari permasalahan lingkungan sebagai dampak dari adanya pembangunan. Perkembangan dan pembangunan Kota Denpasar tersebut apabila tidak diimbangi dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat dapat menyebabkan semakin merosotnya kualitas lingkungan hidup. Untuk mencapai

tujuan yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menetapkan dua sasaran strategis yang terdiri dari meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pengelolaan sampah dengan target yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sesuai dokumen Perubahan Renstra DLHK Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 s/d 2026

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	61,91	61,95	61,99	62,04	62,13	62,13
		Optimalisasi pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	-	89%	88%	87%	86%	86%

Berdasarkan Tabel 2.2 diketahui bahwa dalam mewujudkan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup ditetapkan dua sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan optimalisasi pengelolaan sampah dengan indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST. IKLH ditargetkan meningkat secara bertahap dari 61,91 pada tahun 2022 menjadi 62,13 pada tahun 2026. Untuk persentase volume sampah yang masuk ke TPST ditargetkan sebesar 89% pada tahun 2023 dengan target semakin menurun di tahun-tahun berikutnya dengan harapan sampah dapat berkurang di sumbernya sehingga pada kondisi akhir/ pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 86%.

Namun, tahun 2025, berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2024 diketahui terdapat perubahan nilai target pada indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST menjadi 5,01%. Hal tersebut mengingat kondisi di lapangan dimana satu TPST yaitu TPST Tahura Pedungan sudah putus kontrak dan 2 (dua) TPST yaitu TPST Kesiman Kertalangu dan TPST Padangsambian Kaja kinerjanya tidak optimal. Adapun tujuan, sasaran dan target kinerja untuk tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Untuk Tahun 2025

N o	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	-	62,04
		Optimalisasi pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	%	5,01%

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan strategi merupakan cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dipakai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar maka ditetapkan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk masing-masing sasaran yaitu sebagai berikut.

2.1.3.1 Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yaitu sebagai berikut.

a. Strategi

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yaitu:

- meningkatkan upaya pengendalian pencemaran air;
- meningkatkan upaya pengendalian pencemaran udara; dan
- meningkatkan luasan lahan

b. Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air yaitu:

- meningkatkan pemantauan kualitas air sungai, air laut dan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan;

- meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air;
- meningkatkan penanganan limbah B3;
- menyusun regulasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan komunitas pecinta sungai;
- membentuk tim pembinaan dengan instansi terkait;
- melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- monitoring dan evaluasi.

Kebijakan yang dilakukan dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara yaitu:

- meningkatkan pemantauan kualitas udara ambien, emisi udara akibat aktivitas industri sumber bergerak dan tidak bergerak;
- meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara;
- menyusun regulasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- membentuk tim pembinaan dengan instansi terkait;
- melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- monitoring dan evaluasi.

Kebijakan yang dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan luasan lahan yaitu:

- meningkatkan sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam rangka meningkatkan ruang terbuka hijau;
- meningkatkan sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gas rumah kaca;
- menyusun regulasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- membentuk tim pembinaan dengan instansi terkait;
- melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- monitoring dan evaluasi.

c. Program

Program yang dilakukan untuk mewujudkan strategi pengendalian pencemaran air yaitu melalui:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Program yang dilakukan untuk mewujudkan strategi pengendalian pencemaran udara yaitu melalui:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

Program yang dilakukan untuk mewujudkan strategi meningkatkan luasan lahan yaitu:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

d. Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan arah kebijakan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota;
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota;
3. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota;

4. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota;
5. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

2.1.3.2 Sasaran optimalisasi pengelolaan sampah

Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut.

a. Strategi

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan yaitu meningkatkan upaya penanganan sampah dan pengurangan sampah.

b. Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan dalam rangka upaya penanganan sampah dan pengurangan sampah yaitu:

- melakukan sosialisasi, pemantauan, pembinaan, pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah padat/sampah;
- meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan sampah;
- meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui pembentukan bank sampah dan swakelola kebersihan;
- mengembangkan sistem pengelolaan sampah secara digital;
- menyusun regulasi dalam pengelolaan sampah;
- membentuk tim pembinaan dengan instansi terkait;
- meningkatkan pendirian TPST;
- meningkatkan fungsi TPS menjadi TPS3R;
- menyediakan teknologi tepat guna;
- meningkatkan penanganan limbah B3;
- melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- monitoring dan evaluasi.

c. Program

Program yang dilakukan untuk mewujudkan strategi penanganan sampah dan pengurangan sampah yaitu melalui:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
5. Program Pengelolaan Persampahan.

d. Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan arah kebijakan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota;
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota;
3. Penyimpanan Sementara Limbah B3;
4. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
5. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Pengelolaan Sampah.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Alasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Hasil pengujian kualitas air dan udara serta pengukuran kualitas lahan
2.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	$\frac{\text{Volume sampah yang masuk ke TPST}}{\text{Volume sampah kota}} \times 100$	Volume sampah yang masuk ke TPST

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja (*performance contract/ agreement*) merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui proses pembuatan RPJMD, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan rencana kerja dan anggaran (RKA).

Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun, serta disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*performance agreement*). Perjanjian kinerja merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Selanjutnya aktualisasi kinerja sebagai realisasi perjanjian kinerja dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar disajikan pada Tabel 2.5, dengan rincian anggaran sebagaimana disajikan pada tabel 2.6.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,04
2.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	5,01%

Tabel 2.6
Tabel Rincian Anggaran masing-masing Program pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025

No.	Program	Anggaran		Ket.
		Induk	Perubahan	
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	71.500.000	71.500.000	APBD
2.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.859.599.950	3.519.849.950	APBD
3.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	35.863.081.500	28.239.451.500	APBD
4.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	126.800.000	114.800.000	
5.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	218.985.000	140.785.000	APBD
6.	Penghargaan Lingkungan hidup Untuk Masyarakat	307.865.000	269.779.000	APBD
7.	Pengelolaan Persampahan	105.741.862.800	116.252.065.150	APBD
8.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	101.101.914.647	99.207.836.305	APBD
	JUMLAH	246.291.608.897	247.816.066.905	



BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025. Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Adapun indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025 beserta target dan capaian realisasinya disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	62,04	69,33	Tidak dapat dibandingkan karena adanya perubahan acuan dalam perhitungan nilai IKLH
2.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	%	5,01%	1,45%	28,94%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2025, sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak dapat dibandingkan karena adanya perubahan acuan dalam perhitungan nilai IKLH sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup. Pada sasaran strategis optimalisasi pengelolaan sampah dengan indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST belum mencapai target, dengan persentase capaian kinerja sebesar 28,94%.

3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut.

3.2.1 Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan nilai yang menggambarkan status dan kondisi Lingkungan Hidup di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Tata cara perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun ini mengalami perubahan mendasar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya perhitungan IKLH mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021, maka saat ini perhitungan menggunakan acuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup.

Metodologi perhitungan IKLH pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 mengalami penyempurnaan baik dari sisi parameter, sumber data, metode pengolahan data, maupun mekanisme pembobotan, sehingga hasil IKLH diharapkan lebih merepresentasikan kondisi aktual dan tantangan lingkungan di masing-masing

daerah. Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, maka nilai IKLH tahun ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan nilai IKLH pada tahun-tahun sebelumnya tanpa penyesuaian metodologis.

Perhitungan IKLH dilakukan dengan menjumlahkan semua komponen indeks yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang telah dikalikan dengan bobot masing, dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

Berdasarkan nilai IKA, IKU, dan IKL di Kota Denpasar Tahun 2025, diperoleh hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Denpasar Tahun 2025 sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{IKLH} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\ &= (0,376 \times 72,41) + (0,405 \times 80,18) + (0,219 \times 43,96) \\ &= 27,23 + 32,47 + 9,63 \\ &= 69,33 \text{ (kategori sedang)} \end{aligned}$$

Nilai IKLH Tahun 2025 tersebut telah mengacu pada hasil perhitungan pada aplikasi dari KLHK RI, yaitu melalui website <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>. Dalam perhitungan nilai IKA pada aplikasi tersebut, penginputan data hasil pemantauan kualitas air yang pengujiannya dilakukan di level kabupaten/kota proses inputnya dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kota Denpasar. Dalam perhitungan nilai IKU dan IKL pada aplikasi, penginputan data dilakukan langsung oleh KLHK, dengan memasukkan nilai hasil pengujian passive sampler untuk perhitungan IKU dan data hasil analisis tutupan lahan berdasarkan citra satelit Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK dan berbagai sumber lainnya untuk perhitungan IKL. Berdasarkan data yang telah diinput pada aplikasi, maka diperoleh hasil perhitungan Kota Denpasar untuk tahun 2025 sebesar 72,41 untuk IKA; 80,18 untuk IKU; dan 43,96 untuk IKTL, sehingga total nilai IKLH diperoleh sebesar 69,33 dan termasuk dalam kategori sedang yaitu berada pada rentang $60 < x \leq 85$. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi lingkungan hidup di Kota Denpasar masih berada pada tingkat yang cukup terkendali, namun telah menghadapi berbagai tekanan akibat aktivitas perkotaan, kepadatan penduduk, serta dinamika pembangunan dan pariwisata. Kondisi tersebut berdampak

pada kualitas media lingkungan, khususnya air, udara, dan lahan, yang memerlukan pengelolaan dan pengendalian secara berkelanjutan.

Nilai IKLH kategori Sedang mencerminkan perlunya penguatan upaya pengendalian lingkungan hidup melalui peningkatan pengelolaan sampah dan limbah, pengendalian pencemaran air dan udara, serta perlindungan dan peningkatan kualitas lahan perkotaan. Capaian ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Denpasar untuk terus meningkatkan efektivitas kebijakan dan program lingkungan hidup agar kualitas lingkungan dapat ditingkatkan secara bertahap menuju kategori yang lebih baik pada periode perencanaan berikutnya.

Adapun capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2025 beserta target dan persentase realisasinya serta gambaran nilai IKLH pada tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup/ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,99	61,14	98,63%	62,04	69,33	Tidak dapat dibandingkan

Berdasarkan Tabel 3.2 diketahui bahwa pencapaian target IKLH tahun 2025 secara numerik menunjukkan nilai di atas target, namun perubahan tata cara perhitungan IKLH pada tahun 2025 baik dari sisi parameter, sumber data, metode pengolahan data, maupun mekanisme pembobotan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025, menyebabkan hasil tidak dapat dibandingkan, baik dengan target yang tercantum dalam Renstra DLHK Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maupun dengan

dengan nilai IKLH pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian nilai IKLH tahun 2025 dapat digunakan sebagai baseline evaluasi kinerja lingkungan hidup berdasarkan metode perhitungan terbaru, untuk tahun berikutnya.

Namun demikian jika dibandingkan dengan target IKLH Kota Denpasar sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 yang menyatakan nilai target IKLH Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar 64,93 dengan simulasi target mengacu pada perhitungan yang baru sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025, maka capaian IKLH Kota Denpasar tahun 2025 sebesar 69,33 sudah melebihi target yang tertuang dalam surat keputusan tersebut. Adapun capaian kinerja IKLH tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 dan persentase realisasinya disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja IKLH Tahun 2025 dengan target pada SK Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup/ Meningkat-nya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,93	69,33	106,78%

Berdasarkan Tabel 3.3 diketahui bahwa persentase capaian IKLH Kota Denpasar tahun 2025 dibandingkan dengan target IKLH Kota Denpasar sesuai SK Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024, sebesar 106,78%.

Sebagai gambaran umum, target dan realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya disajikan pada Tabel 3.4 dan Gambar 3.1.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5		6	7	8	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,91	61,95	61,99	62,04	58,71	58,78	61,14	69,33



Gambar 3.1 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Denpasar Tahun 2022 s/d 2025

Perbandingan realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tahun 2025 dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) disajikan pada Tabel 3.5. Sama halnya dengan perbandingan capaian dengan target IKLH tahun 2025 yang tidak dapat dibandingkan, maka realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tahun 2025 dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) juga tidak bisa dibandingkan karena baseline data menggunakan perhitungan yang lama.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup/ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,33	62,13	Tidak dapat dibandingkan

Perbandingan realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tahun 2025 dengan standar provinsi dan nasional disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan standar Provinsi dan Nasional

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Provinsi	Standar Nasional	% Capaian dengan Provinsi	% Capaian dengan Nasional
1	2	3	4	5	6	$7=4/5*100$	$8=4/6*100$
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup/ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,33	77,26	78,76	89,73%	88,03%

Jika dibandingkan dengan capaian IKLH nasional tahun 2025 sebesar 78,76 dan capaian IKLH Provinsi Bali sebesar 77,26 maka nilai IKLH Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar 69,33 masih berada di bawah capaian nilai IKLH nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Denpasar demi terselenggaranya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Untuk analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja
serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan pada Sasaran Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup/ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,04	69,33	Tidak dapat dibandingkan	Perubahan tata cara perhitungan menyebabkan hasil tidak dapat dievaluasi sebagai keberhasilan atau kegagalan secara kuantitatif. Oleh karena itu, capaian ini akan digunakan sebagai baseline evaluasi kinerja lingkungan hidup berdasarkan metode perhitungan terbaru.	Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Denpasar, upaya yang akan dilaksanakan yaitu meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, memperbanyak ruang terbuka hijau, meningkatkan keterlibatan OPD terkait dalam peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan, melaksanakan penanaman pohon.

Penjelasan lebih terperinci mengenai analisis dan evaluasi masing-masing indikator pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Denpasar yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.1.1 Indeks kualitas air

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu air di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Untuk perhitungan nilai IKA Kota Denpasar tahun 2025 dilakukan melalui aplikasi KLHK RI yaitu dengan menginput data hasil uji kualitas air di Kota Denpasar Tahun 2025 pada website <https://sitala.kemenvh.go.id/iklh/>. Adapun pengujian kualitas air sungai tahun 2025 yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan dikerjasamakan dengan pihak yaitu Laboratorium yang terakreditasi KAN dan teregristrasi KLHK. Data hasil uji kualitas air yang diinput dalam sistem merupakan hasil pengujian terhadap 30 (tiga puluh) titik lokasi pada 10 (sepuluh sungai/tukad) untuk dua kali periode pengambilan, yaitu pada bulan Maret 2025 dan Juli 2025 sehingga jumlah titik sampel untuk perhitungan nilai IKA Kota Denpasar Tahun 2025 sebanyak 60 (enam puluh) titik sampel. Adapun lokasi dan titik sampel air sungai di Kota Denpasar Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Lokasi dan Titik Sampel Air Sungai di Kota Denpasar Tahun 2025

No.	Nama Sungai	Segmen	Lokasi
1.	Tukad Badung	Hulu	Dam Mertegangga (Desa Ubung Kaja), Denpasar Utara
		Tengah	Jalan Pulau Biak, Kel. Pemecutan Denpasar Barat
		Hilir	Estuari Dam, Pemogan (dekat Pura Tanah Kilap)
2.	Tukad Ayung	Hulu	Jl. Dam Peraupan, Peguyangan Kaja (Belakang SMAN 8 Dps)
		Tengah	Jl. Noja Saraswati, DAM Oongan, Tonja
		Hilir	Jembatan By Pass Kesiman Kertelangu (Dekat Restoran Hongkong Garden), Kesiman
3.	Tukad Teba	Hulu	Jl. Gatot Subroto Barat Kel. Ubung (Belakang Hotel Aston)
		Tengah	Jl. Batukaru (Br. Monang Maning Ds. Tegal Kerta)
		Hilir	Imam Bonjol (Ds. Pemecutan Kelod), Denpasar Selatan
4.	Tukad Mati	Hulu	Jl. Kebo Iwa, Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat
		Tengah	Jl. Mahendradatta, depan RS Balimed, Denpasar Barat
		Hilir	Br. Umadui Ds. Padang sambian Kelod, Denpasar Barat
5.	Tukad Loloan	Hulu	Jl. Hangtuah, Sanur (Timur Bundaran Renon), Denpasar Selatan
		Tengah	Jl. Penyaringan, Sanur Kauh, Denpasar Selatan
		Hilir	Jl. Tanjung, Sanur, Denpasar Selatan, Bali
6.		Hulu	Jl. Tukad Irawadi, Kelurahan Panjer

No.	Nama Sungai	Segmen	Lokasi
	Tukad Rangda	Tengah	Jl. Sidakarya, depan bengkel putra sidakarya, Denpasar Selatan
		Hilir	Jl. Mertasari, Kel Sesetan (dekat jembatan)
7.	Tukad Punggawa	Hulu	Jl. Ir. H. Juanda, Renon (dekat Bajra Sandhi), Renon
		Tengah	Jl. Tukad Petanu, Kel. Panjer, Denpasar Selatan
		Hilir	Jl. Mertasari, Kel. Sesetan (depan titilestari)
8.	Tukad Ngenjung	Hulu	Jl. Tukad Balian Gg. IX, Kel. Panjer, Denpasar Selatan
		Tengah	Jl. Tukad Balian (depan Gg. Nanggala), Kel. Panjer
		Hilir	Jl. Mertasari, Kel. Sesetan (depan Pura), Denpasar Selatan
9.	Tukad Bindu	Hulu	Jl. Gatot Subroto Timur Kel. Tonja (jembatan)
		Tengah	Jl. Surabi, Kel. Kesiman, Denpasar Timur (jembatan)
		Hilir	Jl. Sedap Malam, Kel. Kesiman, Denpasar Timur (dekat taman baca)
10.	Tukad Telanga	Hulu	Jl. Tunjung Tutur, Br. Saih, desa Peguyangan Kaja
		Tengah	Jl. Lembusora, Br. Pemalukan Kel. Peguyangan
		Hilir	Jl. Ken Arok Br. Binoh Kelod, Desa Ubung Kaja

Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu pH, BOD, COD, TSS, DO, Fosfat, Nitrat, dan Fecal Coliform. Perhitungan nilai IKA mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, yang dimulai dengan menghitung sub-indeks (Q-nilai) dari masing-masing parameter. Q-Nilai didapatkan dari hasil plot konsentrasi parameter mutu air ke dalam kurva sub-indeks atau persamaan kurva sub-indeks sesuai dengan peruntukannya. Setelah mendapat nilai Q-nilai dilanjutkan dengan menghitung sub-total dari masing-masing parameter yang diperoleh dari hasil perkalian Q-Nilai (I masing-masing sub-indeks) dengan faktor pembobot. Perhitungan nilai IKA untuk satu titik pantau diperoleh dari penjumlahan nilai sub-total dengan rumusan:

$$IKA \text{ Titik Pantau} = \sum_{i=1}^n w_i I_i$$

dimana: w = faktor pembobot, I = sub-indeks (Q-Nilai)

Perhitungan IKA dapat dilakukan dengan pendekatan Sungai/DAS dan/atau wilayah administrasi dengan merata-ratakan seluruh IKA titik pantau.

Nilai IKA hasil perhitungan disesuaikan dengan kategori IKA pada Tabel 3.9

Tabel 3.9
Kategori Indeks Kualitas Air

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$85 < x \leq 100$
2.	Sedang	$60 < x \leq 85$
3.	Buruk	$0 \leq x \leq 60$

Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi KLHK RI, diperoleh total nilai indeks kualitas air Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar 72,41. Kriteria tersebut dikategorikan termasuk dalam kriteria sedang, dengan rentang nilai skor $60 < x < 85$. Perhitungan nilai IKA Kota Denpasar tahun 2025 per masing-masing titik lokasi sampling secara lengkap disajikan pada Lampiran 2.



Gambar 3.2 Data Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Denpasar

Berdasarkan Gambar 3.2 diketahui bahwa secara numerik Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 namun karena adanya perubahan tata cara perhitungan IKA pada tahun 2025 dari sisi metode pengolahan data dan mekanisme pembobotan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025, menyebabkan hasil tidak dapat dibandingkan. Namun jika dibandingkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 yang menyatakan nilai target IKA Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar 65,68 dengan simulasi target mengacu pada perhitungan yang baru sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025, maka capaian IKA Kota Denpasar tahun 2025 sebesar 72,41 sudah melebihi target yang tertuang dalam surat keputusan tersebut. Jika dibandingkan dengan capaian IKA nasional tahun 2025 sebesar 72,97 dan capaian IKA Provinsi Bali sebesar 76,65 maka nilai IKA Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar 72,41 masih berada di bawah capaian nilai IKA nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya pengendalian pencemaran air melalui pencegahan pencemaran air dan penanggulangan pencemaran air di Kota Denpasar, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Adapun beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagai upaya meningkatkan kualitas air di Kota Denpasar tahun 2025 yaitu sebagai berikut.

1. Masih adanya masyarakat yang membuang limbah padat maupun limbah cair yang tidak diolah ke sungai sehingga menyebabkan beban pencemaran air sungai meningkat dan beberapa parameter air sungai melampaui baku mutu yang dipersyaratkan.
2. Kinerja instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dimiliki oleh pihak pelaku usaha masih belum optimal/ kurang representatif sehingga air limbah yang dibuang ke lingkungan belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.
3. Untuk usaha-usaha kecil dan menengah masih menemui kesulitan dalam membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) karena membutuhkan biaya operasional dan perawatan yang relatif tidak murah.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah cair dan pengelolaan sungai.
5. Keterbatasan sarana prasarana pemantauan kualitas air serta keterbatasan pengawasan secara rutin di seluruh wilayah Kota Denpasar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air, baik dari desa/kelurahan, OPD terkait serta usaha dan/atau kegiatan untuk bersama-sama menjaga sungai.
2. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar.
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan Usaha Skala Kecil (USK) khususnya untuk masyarakat serta meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan kerjasama pengolahan air limbah dengan UPT. Pengelolaan Air Limbah Provinsi Bali melalui program *Denpasar Sewerage Development Project (DSDP)*.
4. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.
5. Mengusulkan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM terkait Pengendalian Pencemaran Air.
6. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah ke desa/kelurahan dan usaha dan/atau kegiatan sehingga masyarakat/ pihak pelaku usaha tidak lagi membuang sampah/ limbah sembarangan ke lingkungan/ sungai, diantaranya sebagai berikut.
 - Sosialisasi pemilahan dan pengolahan sampah melalui pembuatan lubang resapan biopori, sumur komposter, atau alat komposter
 - Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran pembuangan sampah/ limbah ke sungai melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti pihak pengadilan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran pembuangan sampah/ limbah ke sungai.
 - Melakukan pemasangan spanduk atau papan larangan pembuangan sampah ke sungai.
 - Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan pembinaan langsung ke tempat usaha bersama tim teknis maupun sosialisasi melalui daring.

- Melakukan sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan khususnya sungai sejak dini kepada anak-anak sekolah melalui peningkatan pembentukan kader/ duta lingkungan, sosialisasi melalui media cetak, elektronik, maupun media sosial.
9. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha/ dan atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air, diantaranya sebagai berikut.
- Bekerjasama dengan masyarakat dalam menindaklanjuti oknum yang tidak melakukan pengolahan air limbah. Masyarakat dihimbau agar melakukan pengaduan melalui akun instagram @dlhkkotadenpasar, melalui aplikasi Pengaduan Masyarakat Online (Pro Denpasar), melalui telepon, atau datang langsung ke kantor DLHK Kota Denpasar.
 - Melakukan pembentukan komunitas peduli sungai di desa/ kelurahan yang wilayahnya mempunyai aliran sungai.
 - Melakukan pengembangan kawasan wisata air sungai (ekowisata) di beberapa ruas sungai yang mempunyai potensi wisata alam melalui penataan sempadan sungai, pembuatan taman tepi sungai, pembuatan jogging track, pemasangan lampu di sepanjang sungai, pengoperasian sarana rekreasi air, pembangunan ruang rekreasi/ tempat bermain anak, pembangunan jembatan, dan lain-lainnya. Dalam pengembangannya perlu dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/ Instansi terkait dan nantinya dalam pengelolaannya dapat dilaksanakan oleh masyarakat sekitar sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga dan keberlanjutan program tersebut dapat terjaga.

3.2.1.2 Indeks kualitas udara

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$$

$$I_{INA} = \frac{(Indeks NO_2 + Indeks SO_2 + Indeks PM_{2,5})}{3}$$

$$Indeks NO_2 = \frac{Konsentrasi Rata - rata Tahunan NO_2}{Baku Mutu Udara Ambien Tahunan NO_2}$$

$$Indeks SO_2 = \frac{Konsentrasi Rata - rata Tahunan SO_2}{Baku Mutu Udara Ambien Tahunan SO_2}$$

$$Indeks PM_{2,5} = \frac{Konsentrasi Rata - rata Tahunan PM_{2,5}}{Baku Mutu Udara Ambien Tahunan PM_{2,5}}$$

Nilai IKU hasil perhitungan disesuaikan dengan kategori IKU pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Kategori Indeks Kualitas Udara

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Baik	$85 < x \leq 100$
2.	Sedang	$60 < x \leq 85$
3.	Buruk	$0 \leq x \leq 60$

Pengukuran indeks kualitas udara menggunakan data dari pengukuran kualitas udara ambient menggunakan metode *passive sampler*. Pengukuran dilaksanakan serentak di sejumlah wilayah di seluruh Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Lokasi pemantauan di Kota Denpasar adalah area transportasi (Pasar Badung, Jalan Gajah Mada), area industri (Jalan Hang Tuah), area perumahan (Jalan Gunung Galunggung), serta area perkantoran/perdagangan (Kantor DLHK Kota Denpasar, Jalan Majapahit). Lokasi pemasangan alat *passive sampler* telah ditentukan serta alat dan bahan dikirimkan langsung ke lokasi dan diuji langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Adapun pemasangan *passive sampler* dilaksanakan sebanyak dua periode, periode pertama dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025, sedangkan periode kedua dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025. Data titik lokasi sampel disajikan pada Tabel 3.11, sedangkan Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.11
Titik Lokasi Sampel Pengujian Kualitas Udara

No	Nama Jalan	Lokasi Sampel	Metode Pemantauan	Koordinat	
				Lattitude	Longitude
1	Jl. Gajah Mada	Transportasi	Manual Passive	-8.6558286	115.2128046
2	Jl. Hang Tuah Sanur	Industri/ Agro Industri	Manual Passive	-8.6748001	115.259801
3	Jl. Gunung Galunggung	Pemukiman	Manual Passive	-8.6206368	115.1876676
4	Jl. Majapahit, No.6	Perkantoran/ Komersial	Manual Passive	-8.6371113	115.211341

Sumber: <https://sitala.kemenvh.go.id/iklh/>, 2026

Tabel 3.12 Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2025

Parameter	Hasil pemantauan	Baku mutu	Indeks Dibagi Baku Mutu
NO2	9,17	50	0,18
SO2	7,73	45	0,17
PM2.5	12,78	15	0,85
Rataan Indeks			0,40
Indeks Kualitas Udara			80,18

Sumber: <https://sitala.kemenvh.go.id/iklh/>, 2026

Berdasarkan data di atas diketahui nilai Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar 80,18. Kriteria tersebut dikategorikan termasuk dalam kriteria sedang, dengan rentang nilai skor $60 < x \leq 85$. Nilai IKU Kota Denpasar Tahun 2022 s/d 2025 disajikan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Denpasar

Berdasarkan Gambar 3.3 diketahui bahwa secara numerik Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024 namun karena adanya perubahan tata cara perhitungan IKU pada tahun 2025 dari sisi jumlah parameter, yang mana pada tahun 2025 terdapat penambahan parameter uji yaitu $PM_{2,5}$ sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025, menyebabkan hasil tidak dapat dibandingkan. Namun jika dibandingkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 yang menyatakan nilai target IKU Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar 77,79 dengan simulasi target mengacu pada perhitungan yang baru sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025, maka capaian IKU Kota Denpasar tahun 2025 sebesar 80,18 sudah melebihi target yang tertuang dalam surat keputusan tersebut. Jika dibandingkan dengan capaian IKU nasional tahun 2025 sebesar 82,63 dan capaian IKA Provinsi Bali sebesar 81,15 maka nilai IKU Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar 80,18 masih berada di bawah capaian nilai IKU nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya penyusunan perencanaan kegiatan dengan meningkatkan atau menciptakan inovasi-inovasi dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Denpasar, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Adapun beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara sebagai upaya meningkatkan kualitas udara di Kota Denpasar tahun 2025 yaitu sebagai berikut.

1. Tingginya aktivitas lalu lintas kendaraan bermotor yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi pencemar udara.
2. Adanya kemacetan di beberapa ruas jalan di Kota Denpasar yang mengakibatkan meningkatnya pencemaran udara pada jam-jam kemacetan tersebut.
3. Masih adanya masyarakat yang membakar sampah di lahan kosong/ tempat-tempat terbuka.
4. Masih rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik, di samping juga layanan transportasi publik di Kota Denpasar masih belum optimal

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yaitu sebagai berikut.

1. Melakukan peningkatan kebutuhan kapasitas SDM untuk menunjang pelaksanaan pengendalian pencemaran udara
2. Melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan khususnya pelatihan terkait pengendalian pencemaran udara.
3. Melakukan penyusunan rencana anggaran pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian pencemaran udara.
4. Meningkatkan keterlibatan OPD terkait dan membuat komitmen bersama dalam peningkatan kualitas udara ambien.
5. Memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai penyerap polutan di udara melalui pembagian pohon ke desa/ kelurahan.
6. Melakukan sosialisasi resiko dan regulasi dalam pengelolaan kualitas udara serta sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan kepada masyarakat.
7. Melakukan tindakan tegas melalui tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pelanggaran pembakaran sampah
8. Bekerjasama dengan masyarakat dalam menindaklanjuti oknum yang melakukan pembakaran sampah. Masyarakat dihimbau agar melakukan pengaduan melalui akun instagram @dlhkkotadenpasar, melalui aplikasi Pengaduan Masyarakat Online (Pro Denpasar), melalui telepon, atau datang langsung ke kantor DLHK Kota Denpasar.

3.2.1.3 Indeks kualitas tutupan lahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Tutupan Lahan adalah hamparan daratan yang ditutupi vegetasi berdasarkan analisis citra satelit.

Penghitungan tutupan lahan dilakukan dengan membandingkan antara luas tutupan lahan dengan luas wilayah kabupaten/kota. Untuk dapat menghitung Tutupan Lahan, adapun rumus yang digunakan yaitu :

$$Tutupan\ Lahan\ (TL) = \frac{Luas\ Tutupan\ Lahan\ (LTL)}{Luas\ Wilayah\ (LW)}$$

Selanjutnya, untuk mengetahui Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini yaitu:

$$IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$$

$$TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (Luas\ Kelas\ Tutupan\ i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (Luas\ Kelas\ Tutupan\ i)}$$

dimana,

TL : Tutupan lahan

C : Koefisien kelas tutupan lahan

Nilai IKL hasil perhitungan disesuaikan dengan kategori IKL pada Tabel 3.12

Tabel 3.13
Kategori Indeks Kualitas Lahan

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Baik	85 < x ≤ 100
2.	Sedang	60 < x ≤ 85
3.	Kurang	0 < x ≤ 60

Berdasarkan data pada aplikasi KLHK RI, maka Luas (Ha) dari masing – masing komponen Tutupan Lahan dapat disajikan pada Tabel 3.14. Untuk luas wilayah Kota Denpasar yang digunakan dalam sistem aplikasi KLHK RI yaitu sebesar 12.587,16464 Ha.

Tabel 3.14 Luas Komponen Tutupan Lahan di Kota Denpasar

No.	Penutupan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan lahan kering primer	0
2	Hutan mangrove primer	0
3	Hutan rawa primer	0
4	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	0
5	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	579,32157919221

No.	Penutupan Lahan	Luas (Ha)
6	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	0
7	Hutan tanaman	0
8	Belukar Rawa	0
9	Perkebunan / Kebun	0
10	Belukar	400,2014864325
11	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	56,69417606639
12	Pertanian lahan kering	0
13	Rawa	0
14	Sawah	2020,675145295
15	Savanna / Padang rumput	30,6492862739
16	Transmigrasi	0
17	Bandara / Pelabuhan	62,8373670966
18	Tubuh air	160,53528602879
19	Tambak	30,6722106174
20	Permukiman / Lahan terbangun	9145,5663934851
21	Lahan terbuka	100,01171311368
22	Pertambangan	0
	Total	12587,16464

Sumber : <https://sitala.kemenlh.go.id/iklh/>, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi dengan memasukkan nilai penutupan lahan sesuai Tabel 3.14 di atas dan nilai RTH dan RHL Kota Denpasar sebagaimana terlampir pada Lampiran 3, maka diketahui nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Denpasar sebesar 43,96. Mengingat di Kota Denpasar tidak ada ekosistem gambut, maka nilai IKL sama dengan IKTL sebesar 43,96. Kriteria tersebut dikategorikan dalam kriteria kurang, dengan rentang nilai skor $0 < x \leq 60$



Gambar 3.4 Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Denpasar

Berdasarkan Gambar 3.4 diketahui bahwa secara numerik Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 namun karena adanya perubahan tata cara perhitungan IKL pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025, menyebabkan hasil tidak dapat dibandingkan. Namun jika dibandingkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 yang menyatakan nilai target IKL Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar 39,88 dengan simulasi target mengacu pada perhitungan yang baru sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025, maka capaian IKL Kota Denpasar tahun 2025 sebesar 43,96 sudah melebihi target yang tertuang dalam surat keputusan tersebut. Jika dibandingkan dengan capaian IKL nasional tahun 2025 sebesar 78,19 dan capaian IKL Provinsi Bali sebesar 81,15 maka nilai IKL Kota Denpasar Tahun 2025 sebesar 43,96 masih berada di bawah capaian nilai IKL nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Adapun beberapa hambatan yang ditemukan dalam mendukung sasaran meningkatnya kualitas lahan di Kota Denpasar tahun 2025 yaitu sebagai berikut.

1. Adanya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian akibat perkembangan perkotaan.
2. Adanya pemotongan/penebangan pohon perindang di beberapa ruas jalan akibat pembangunan trotoar.
3. Keterbatasan ketersediaan lahan terbuka untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).
4. Kurangnya peremajaan pohon perindang.
5. Keterbatasan data spasial terkini terkait perubahan penutupan lahan
6. Terbatasnya tenaga dan sarana seperti mobil tangga dan mobil angkut pada saat melakukan perawatan pohon perindang.
7. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan penebangan pohon baik secara mandiri maupun melalui pengajuan permohonan penebangan pohon.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut.

1. Melakukan penambahan personil dan peningkatan kapasitas staf dalam pengendalian tutupan lahan
2. Menyusun kebijakan dan peraturan dalam implementasi kegiatan yang mendukung pengendalian kerusakan lahan.
3. Meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan.
5. Melakukan pengembangan ekowisata, taman kehati dan kampung hijau dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya sehingga keberlanjutannya dapat terjaga.
6. Optimalisasi dan peningkatan kualitas RTH eksisting, termasuk taman kota, jalur hijau, dan kawasan sempadan, serta pengembangan ruang hijau alternatif pada lahan terbatas.
7. Melakukan pengawasan dan memperketat pengajuan pohon pengganti oleh pemohon yang mengajukan permohonan penebangan pohon sesuai Peraturan Walikota Denpasar No. 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemetongan Pohon Perindang.
8. Peningkatan pemutakhiran dan pemanfaatan data spasial penutupan lahan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Pengelolaan Persampahan. Adapun pendanaan kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Kota Denpasar Tahun 2025 baik

melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025.

Adapun beberapa pelaksanaan kegiatan tahun 2025 yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Sebagai upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama meningkatnya kualitas lingkungan hidup, DLHK Kota Denpasar melaksanakan Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) melalui penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Denpasar Tahun 2025 dan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Denpasar Tahun 2025.

Berdasarkan Dokumen IKPLHD Kota Denpasar Tahun 2025, Isu lingkungan hidup di Kota Denpasar meliputi: 1) Tata Guna Lahan; 2) Kualitas Air; 3) Kualitas Udara; 4) Resiko Bencana; 5) Perkotaan; 6) Tata Kelola dan isu prioritas yang meliputi: 1) Kualitas Udara; 2) Perkotaan; 3) Kualitas Air; dan 4) Keanekaragaman Hayati. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Denpasar Tahun 2024 tercatat sebesar 61,14, yang disusun oleh komponen kualitas air sebesar 52,22, kualitas udara sebesar 86,75, dan kualitas tutupan lahan/RTH sebesar 29,08. Dibandingkan dengan nilai IKLH Tahun 2023 sebesar 58,78, kondisi lingkungan hidup Kota Denpasar menunjukkan tren peningkatan. Sejalan dengan hal tersebut, RPPLH Kota Denpasar menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup difokuskan pada pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah berbasis sumber, serta peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau sebagai upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup perkotaan.



Gambar 3.5 Rapat Penyusunan Dokumen IKPLHD Kota Denpasar

2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pada tahun 2025 dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim; dan Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, yang secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Sub Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor dan uji *roadside*. Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor di Kota Denpasar tahun 2025 dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor serta untuk mendukung kebijakan pengendalian pencemaran udara di Kota Denpasar. Kegiatan ini dilaksanakan pada beberapa lokasi, seperti Parkir Utara Taman Kota Lumintang, Area Parkir Pasar Badung, Pintu Keluar Arah Timur dan Barat Pasar Anyar Sari Batu Kandik, yang dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 26 Juni 2025, serta dilaksanakan juga di beberapa dealer dan bengkel kendaraan di Kota Denpasar seperti Auto 2000 Cokroaminoto Denpasar, BMW, Astra Isuzu (2000) Denpasar, dan Hino.

Dari total 1.260 unit kendaraan yang diuji, sebanyak 1.227 unit (97,3%) dinyatakan lulus uji emisi, sedangkan 33 unit (2,6%) tidak lulus. Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kendaraan bermotor di Kota Denpasar masih memenuhi baku mutu emisi gas buang sesuai Permen LHK Nomor 8 Tahun 2023. Uji emisi dilakukan pada kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel, dengan fokus parameter utama meliputi CO, HC, dan opasitas. Ketidaklulusan uji emisi terutama ditemukan pada kendaraan roda empat berbahan bakar solar (diesel), yang menjadi penyumbang terbesar emisi di atas ambang batas.



Gambar 3.6 Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor

Pemantauan kualitas udara roadside Kota Denpasar Tahun 2025 dilaksanakan untuk memperoleh gambaran kondisi kualitas udara ambien di kawasan dengan intensitas lalu lintas tinggi sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran udara. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus–September 2025 di tiga titik lokasi, yaitu Patung Titi Banda (Denpasar Timur), Perempatan Timur RSIA Permata (Denpasar Barat), dan Pertigaan Kargo menuju Sempidi (Denpasar Utara), dengan metode pengambilan sampel udara ambien terhadap parameter gas pencemar (SO_2 , NO_2 , CO, O_3 , NMHC), partikulat (TSP, PM_{10} , $\text{PM}_{2,5}$), serta logam berat (Pb). Seluruh hasil kemudian dibandingkan dengan baku mutu udara ambien nasional yang ditetapkan dalam PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran VII. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa secara umum kualitas udara di ketiga lokasi masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan, dengan kategori ISPU baik hingga sedang. Namun demikian, parameter partikulat halus ($\text{PM}_{2,5}$ dan PM_{10}) pada ketiga lokasi tercatat mendekati ambang batas baku mutu, sehingga diperlukan upaya pengendalian lanjutan.



Gambar 3.7 Pelaksanaan Pemantauan Udara *Roadside* Kota Denpasar Tahun 2025

b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama terkait meningkatnya kualitas lingkungan hidup, DLHK Kota Denpasar melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim pada Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyusunan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Kota Denpasar Tahun 2025 sebagai dasar perencanaan pengendalian emisi dan kebijakan mitigasi perubahan iklim daerah. Output kegiatan berupa 1 (satu) dokumen Inventarisasi Emisi GRK Tahun 2025 yang dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengurangan emisi dan adaptasi perubahan iklim di Kota Denpasar.

Berdasarkan data hasil Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Denpasar Tahun 2025, yang dihitung dengan aplikasi SIGN-SMART diketahui bahwa total emisi GRK tahun 2024 yaitu 2.857,04 Gg CO₂ eq, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor energi hingga 95,21%, sedangkan sektor limbah sebesar 4,25% dan sektor pertanian berkontribusi sebesar 0,54%. Emisi Gas Rumah Kaca di Kota Denpasar dari sektor energi didominasi oleh kategori Kegiatan Pembakaran Bahan Bakar (*Fuel Combustion Activities*) yaitu bahan bakar untuk rumah tangga (*residential*), transportasi (*transport*), dan produksi listrik (*electricity and heat production*). Berdasarkan jenis gas, jumlah dan komposisi emisi GRK di Kota Denpasar pada tahun 2024 didominasi oleh CO₂ mencapai lebih dari 99%, sedangkan gas CH₄ serta N₂O memiliki kontribusi yang sangat kecil kurang dari 1%.

Berdasarkan hasil Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kota Denpasar, diketahui bahwa terjadi peningkatan emisi GRK pada Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023. Emisi GRK Kota Denpasar Tahun 2023 diketahui sebesar 2.242,73 Gg CO₂ eq. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas pada sektor energi, khususnya transportasi, seiring dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi perkotaan. Selain itu, sektor limbah masih memberikan kontribusi emisi yang signifikan akibat meningkatnya timbulan sampah dan belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumber. Peningkatan nilai emisi juga dipengaruhi oleh penyempurnaan data dan metode inventarisasi pada Tahun 2024 sehingga hasil perhitungan emisi lebih mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

Selain itu, dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Kota Denpasar dilaksanakan juga kegiatan Program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh KLH/ BPLH RI dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Tahun 2025, Kota Denpasar telah mendapatkan penghargaan Thropy Program Kampung Iklim (Proklim) Utama pada tingkat nasional yang diraih oleh Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur. Penerimaan Penghargaan Proklim 2025 oleh KLH/BPLH RI dilaksanakan pada 1 Desember 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri LH, Dr. Hanif Faisol Nurrofiq.



Gambar 3.8 Penerimaan Penghargaan Proklim oleh KLH/BPLH RI di Jakarta dan di DKLH Provinsi Bali

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

Dalam rangka mendukung Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, pada Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, DLHK Kota Denpasar pada Tahun 2025 melaksanakan Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Data hasil pengujian dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan, penyusunan program pengendalian pencemaran, serta peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, kegiatan ini turut mendukung peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Denpasar serta memperkuat peran DLHK dalam pengendalian pencemaran lingkungan secara terpadu.

Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota dilaksanakan melalui Pekerjaan Pengujian Kualitas Air Sungai dan Pengujian Kualitas Udara Ambien di Kota Denpasar. Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Denpasar Tahun 2025, dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) sungai pada 30 (tiga puluh) titik lokasi. Pelaksanaan sampling dan pengujian air sungai dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kota Denpasar bekerjasama dengan Laboratorium yang terakreditasi KAN dan Teregristrasi KLHK. Pengujian dilakukan sebanyak 2 periode yaitu pada musim hujan yang diambil sekitar bulan Maret 2025, dan pada musim panas yang diambil pada bulan Juli 2025 sehingga total keseluruhan sampling air sungai di Kota Denpasar untuk 2 (dua) periode pada tahun 2025 sebanyak 60 (enam puluh) titik sungai. Adapun parameter yang diuji yaitu pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Phospat, Nitrat dan Fecal Coliform (8 parameter kunci).

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa kualitas air sungai menunjukkan variasi kondisi kualitas air antar sungai dan segmen, namun pada hampir semua lokasi sungai yang disampling ditemukan nilai parameter tertentu yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan yaitu parameter fosfat dan fecal coliform, yang dipengaruhi oleh aktivitas domestik, kondisi aliran sungai, serta faktor cuaca.



Gambar 3.9 Pengambilan Sampel Air Sungai di Kota Denpasar Tahun 2025

Untuk pemantauan kualitas udara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bekerjasama dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini DLHK Kota Denpasar melaksanakan pengujian kualitas udara ambien dengan *metode passive sampler* pada empat lokasi sampling yang mewakili kawasan transportasi, industri, pemukiman, dan perkantoran/ komersial serta dilakukan dalam dua tahap dengan tiga parameter uji yaitu SO_2 , NO_2 dan $PM_{2,5}$. Berdasarkan hasil pengujian kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* di Kota Denpasar Tahun 2025 diketahui bahwa kadar cemaran SO_2 , NO_2 dan $PM_{2,5}$ di empat kawasan di Kota Denpasar masih berada di bawah baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VII). Selain itu, diketahui juga bahwa konsentrasi SO_2 di Kota Denpasar tahun 2024 diketahui paling tinggi di kawasan transportasi, sedangkan konsentrasi NO_2 paling tinggi di kawasan perkantoran. Cemaran SO_2 dan NO_2 diketahui dapat meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan jumlah kendaraan.

Selain itu, dilaksanakan juga pemantauan kualitas udara ambien dengan Metode Manual aktif di Kota Denpasar pada 12 (dua belas) titik lainnya yang mewakili 4 (empat) kawasan yaitu kawasan pemukiman, industri, perkantoran dan industri sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan menggunakan danan dari APBD Kota Denapar Tahun Anggaran 2025. Pengambilan dan pengujian sampel dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Tbk, sebanyak 2 (dua) tahap yaitu tahap I dilaksanakan pada tanggal 07

Oktober s/d 10 Oktober 2025, sedangkan tahap II dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober s/d 24 Oktober 2025, dengan parameter yang diuji yaitu SO₂, NO₂ dan PM_{2,5}.

Berdasarkan data hasil pengujian kualitas udara ambien dengan metode manual aktif diketahui bahwa nilai parameter SO₂, NO₂ dan PM_{2,5} di seluruh kawasan di Kota Denpasar masih berada di bawah baku mutu udara ambien sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VII). Berdasarkan rata-rata hasil pengujian kualitas udara ambien di masing-masing kawasan diketahui bahwa untuk cemaran SO₂ diketahui paling tinggi di kawasan transportasi dengan nilai 30 µg/m³ dan paling rendah di kawasan perkantoran dengan nilai 29.1 µg/m³, sedangkan untuk konsentrasi cemaran NO₂ paling tinggi di kawasan industri dengan nilai 26.5 µg/m³ dan paling rendah di kawasan perkantoran dengan nilai 25.9 µg/m³. Konsentrasi cemaran Partikulat Matter (PM_{2.5}) pada Kawasan transportasi merupakan kawasan dengan tingkat pencemar PM_{2.5} yang tertinggi dengan nilai 19.9 µg/m³, sedangkan kawasan perkantoran dan kawasan industri dengan tingkat pencemar PM 2.5 yang terendah dengan nilai 19.5 µg/m³ .



Gambar 3.10 Pengujian Kualitas Udara di Kota Denpasar Tahun 2025

3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pada tahun 2025 dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat melalui pelaksanaan lomba pengelolaan sungai, sekolah sungai, sosialisasi dan edukasi pengelolaan lingkungan, dan pembuatan sumur komposter.

Rangkaian pelaksanaan lomba pengelolaan sungai dilaksanakan mulai bulan Maret 2025 sampai Mei 2025. Jumlah peserta lomba pengelolaan sungai sebanyak 16 (enam belas) peserta yang berasal dari empat kecamatan di Kota Denpasar. Adapun kriteria penilaian meliputi administrasi, fisik, peran serta masyarakat, dan penilaian langsung ke lapangan. Berdasarkan hasil penilaian diperoleh enam pemenang lomba yaitu Juara I diraih oleh Tukad Magendra (Kecamatan Denpasar Timur), Juara II diraih oleh Tukad Bulak Empul (Kecamatan Denpasar Timur), Juara III diraih oleh Tukad Tegal Harum (Kecamatan Denpasar Barat) Juara Harapan I di raih oleh DAM Oongan juara harapan II Tukad Rarangan, dan Juara Harapan III di raih oleh Tukad Lange.



Gambar 3.11 Pelaksanaan Lomba Sungai di Kota Denpasar Tahun 2025

Sekolah sungai dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 25 Juli 2025 dengan melibatkan siswa sekolah dasar dan menengah sebagai peserta, didukung oleh guru pendamping, komunitas peduli sungai, serta OPD terkait dengan jumlah peserta sebanyak ± 160 orang. Sub kegiatan ini mendapat respon dan dukungan yang positif dari sekolah. Peserta menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya komunitas peduli lingkungan dan sungai di berbagai wilayah Kota Denpasar serta mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Sosialisasi dan edukasi pengelolaan lingkungan pada tahun 2025 dilaksanakan sebanyak empat kali masing-masing pada tanggal 30 Maret 2025, 15 Juni 2025, 24 Agustus 2025, dan 9 November 2025 bertempat di Lapangan Renon, bertepatan dengan pelaksanaan *car free day*. Kegiatan sosialisasi ini disampaikan kepada masyarakat dengan konsep seni bondres, informasi yang disampaikan diantaranya pemilahan sampah dari sumber, larangan pembuangan sampah ke sungai, dan pembuatan lubang resapan biopori.



Gambar 3.12 Pelaksanaan Sekolah Sungai di Kota Denpasar Tahun 2025



Gambar 3.13 Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Lingkungan

Selain itu, pada Tahun 2025, DLHK Kota Denpasar juga melaksanakan kegiatan pembuatan sumur komposter sebagai bagian dari upaya pengurangan sampah berbasis sumber dan peningkatan pengelolaan sampah organik rumah tangga. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa sumber pendanaan. Melalui dukungan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali sebanyak 430 unit sumur komposter. Melalui APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 (Induk) sebanyak 120 unit sumur komposter, serta tambahan 160 unit sumur komposter melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Secara keseluruhan, total sumur komposter yang berhasil dibangun pada Tahun 2025 berjumlah 710 unit. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah organik secara mandiri, mengurangi beban sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta mendukung terwujudnya sistem pengelolaan persampahan yang berkelanjutan di Kota Denpasar. Dilaksanakan juga monev dan edukasi pemanfaatan sumur komposter di beberapa wilayah di Kota Denpasar oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.



Gambar 3.14 Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Lingkungan

4. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dengan dua pekerjaan utama yaitu Festival Lingkungan Hidup dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2025 dan Optimalisasi Rehabilitasi Lahan di Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan.

a. Festival Lingkungan Hidup Kota Denpasar Tahun 2025

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan Festival Lingkungan Hidup dilaksanakan tepat pada Tanggal 5 Juni 2025 di Lapangan Taman Kota Lumintang dan di Gedung Dharma Negara Alaya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan serangkain acara tersebut diantaranya sebagai berikut.

- 1) Pameran Produk Lingkungan yang diikuti oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar, Program Study Tehnik Lingkungan Universitas Udayana, Bali Satya Kreatif, Penggiat Lingkungan Nukari, Produk PDU UPTD Persampahan, Bali Tanggi, Elektric Wheel, TPST3R, ASPADIN, MRT, PT Grown, dan PT. Cahaya Surya Bali Indah.
- 2) Lomba Fashion Show Ramah Lingkungan Tingkat SD yang diikuti oleh 50 peserta.
- 3) Lomba Produk Daur Ulang Sampah Tingkat SD yang diikuti oleh 50 peserta.

- 4) Lomba Mewarnai Tingkat TK diikuti oleh 30 peserta.
- 5) Lomba Mewarnai Tingkat SD diikuti oleh 50 peserta.
- 6) Talk Show “Aksi Nyata Pengurangan Sampah Dari Sumber” diikuti oleh 80 peserta.
- 7) Talk Show “Kebijakan Yang Mendorong Pelaku Usaha Bisnis dalam Mengurangi Sampah dari Sumbernya Di Lingkungan Desa/Kelurahan dan Rumah Tangga” yang diikuti oleh 400 peserta.
- 8) Lomba Video Lingkungan Hidup yang diikuti oleh 24 peserta.
- 9) Pelatihan pembuatan dan pemanfaatan teba vertikal dan lubang biopori diikuti oleh 60 peserta.
- 10) Penukaran kresek/Botol Plastik bekas dengan tas ramah lingkungan/tumbler 200 peserta.
- 11) Pemberian Penghargaan Kategori Penggiat Lingkungan, Kategori Konservasi Lingkungan, Kategori Pengelolaan Lingkungan, Apresiasi Pengelolaan Persampahan di Level Banjar, Penobatan Juara Lomba Pengelolaaan Sungai di Kota Denpasar Tahun 2025, Bank Sampah Terbaik di Kota Denpasar, TPS 3R Terbaik di Kota Denpasar, Apresiasi sebagai Desa yang bersinergi dan berkinerja baik dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar N0 8 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan sampah, Penyerahan Piagam Perpanjangan Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri Tahun 2024, Penyerahan Piagam Perpanjangan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2024.
- 12) Hiburan oleh Naoe Biroe, Yong Sagita dan Bondres Kartono.

Festival Lingkungan Hidup menjadi wadah edukasi, kampanye, dan apresiasi terhadap praktik-praktik baik pengelolaan lingkungan melalui pameran produk ramah lingkungan, lomba kreatif berbasis lingkungan, *talk show* pengurangan sampah dari sumber, pelatihan teknis sederhana (biopori dan teba vertikal), serta pemberian penghargaan kepada penggiat lingkungan, desa/kelurahan, sekolah Adiwiyata, bank sampah, dan TPS 3R berprestasi. Melalui kegiatan ini, terbangun sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pelajar dalam mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, khususnya dalam pengurangan sampah dan pencemaran plastik. Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan partisipasi publik dan penguatan budaya peduli lingkungan di Kota Denpasar.



(a)



(b)

Gambar 3.15 Pemberian Penghargaan (a) Lomba Fashion Show dan (b) Lomba Mewarnai serta Lomba Produk Daur Ulang Sampah serangkaian acara Festival Lingkungan

a. Optimalisasi Rehabilitasi Lahan di Kelurahan Serangan

Kegiatan optimalisasi rehabilitasi lahan dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil kajian kondisi lahan pesisir di Kelurahan Serangan yang menunjukkan tingkat degradasi lahan cukup tinggi, ditandai dengan dominasi tanah berpasir, rendahnya kandungan bahan organik, serta tingginya salinitas tanah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dengan pelaksana teknis dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) Universitas Udayana Denpasar.

Rangkaian kegiatan meliputi pengambilan dan pengujian sampel tanah, penyiapan media tanam, serta aksi rehabilitasi lahan secara vegetatif melalui penanaman pohon dan tanaman pendukung yang sesuai dengan karakteristik lahan pesisir. Rehabilitasi vegetatif berhasil dilakukan dengan menanam 667 spesimen tanaman, terdiri dari 32 pohon perindang utama (dominasi Pohon Boni dan Tabebuaya) serta 635 tanaman penunjang. Komposisi ini dirancang untuk memaksimalkan fungsi ekologis berupa peneduh, penahan angin, dan konservasi air tanah.



Gambar 3.16 Penanaman Pohon dan Aksi Bersih-Bersih Sampah di Kelurahan Serangan


2. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya:

- 1) pemeliharaan rutin RTH yang meliputi penyiraman tanaman, pemangkasan pohon, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman, serta pembersihan area RTH agar tetap terjaga kebersihan dan keindahannya;
- 2) penataan dan perbaikan taman kota dan taman lingkungan dilaksanakan melalui penataan ulang vegetasi, perbaikan fasilitas taman (jalur pejalan kaki, bangku taman) serta penyesuaian tata letak taman;
- 3) pengelolaan vegetasi lokal dan pohon pelindung, dilakukan dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman lokal, inventarisasi dan perlindungan pohon perindang, serta pengendalian resiko pohon tumbang;
- 4) pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan melalui kegiatan gotong royong, penghijauan bersama, dan kolaborasi dengan komunitas, dunia usaha, serta desa/kelurahan.

Sepanjang Tahun 2025 telah dilakukan penanaman sebanyak 431 (empat ratus tiga puluh satu) pohon. Jumlah pohon yang dirompes tahun 2025 sebanyak 4293 (empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga) pohon. Sebagai bentuk inovasi, telah diterapkan inovasi Tak kenal maka tak sayang "Penerapan Barcode Pohon di Kota Denpasar". Dengan sistem ini setiap pohon memiliki identitas digital yang terhubung ke database Pemerintah Kota Denpasar sehingga masyarakat maupun pemerintah dapat mengakses informasi detail pohon.

Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati telah dilaksanakan pemeliharaan/perbaikan/penataan sarana dan prasarana pendukung Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan RTH Lingkungan, termasuk taman kota, jalur hijau, dan median jalan dan taman keanekaragaman hayati. Output kegiatan berupa terpeliharanya sarana dan prasarana, meningkatnya kualitas fasilitas pendukung, serta terjaganya fungsi ekologis habitat perkotaan. Kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas ruang terbuka hijau dan mendukung keberlanjutan keanekaragaman hayati di Kota Denpasar.



Gambar 3.17 Penataan Taman Median Jalan dan Taman Kota

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang orientasinya pada penegakan hukum dalam rangka pengendalian pencemaran di Kota Denpasar. Pelaksanaan pengawasan ini dilaksanakan oleh Tim Penegakan Hukum bersama Satgas DLHK Kota Denpasar. Hal ini dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Selain dasar hukum di atas, dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, Pasal 12 ayat (3) juga dinyatakan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membuang limbah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran/drainase, dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Selanjutnya dalam Pasal 58 ayat (2) disebutkan bahwa

setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pengawasan terhadap pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh yang dilaksanakan berdasarkan pengaduan masyarakat. Pengaduan dapat dilakukan melalui telepon, media sosial, website, pro Denpasar, maupun secara langsung dengan mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Pengaduan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) Kota Denpasar. Tim akan melakukan verifikasi/ pemantauan ke lapangan untuk selanjutnya dilakukan penyelesaian sengketa/ pengaduan. Adapun pada tahun 2025, jumlah pengaduan yang telah tertangani sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kasus pengaduan sengketa lingkungan hidup. Selain kegiatan di atas juga dilakukan pengendalian dan Pengawasan Implementasi Dokumen Lingkungan kepada pelaku usaha sesuai dengan kewajiban yang tertuang dalam dokumen lingkungan termasuk pelaporan kegiatan usaha secara periodik setiap 6 bulan. Berdasarkan hasil verifikasi ke lapangan diketahui bahwa dari 86 (delapan puluh enam) perusahaan yang dimonitoring terdapat 83 (delapan puluh tiga) usaha yang sudah taat dalam melakukan pelaporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup secara periodik, sebanyak 3 (tiga) usaha yang belum taat dalam melakukan pelaporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Gambar 3.18 Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Dokumen Lingkungan

Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga meliputi penerbitan Persetujuan Lingkungan usaha dan/atau kegiatan di Kota Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin adanya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh pihak pelaku usaha yang berdampak penting maupun tidak penting terhadap lingkungan melalui penyusunan dokumen lingkungan baik dokumen AMDAL, Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) maupun Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Dokumen lingkungan tersebut merupakan pedoman bagi pihak pelaku usaha dalam melakukan upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan sehingga terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagai dampak adanya aktivitas usaha dan/atau kegiatan dapat dikendalikan.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) bagi pelaku usaha atau Instansi Pemerintah yang melakukan kegiatan dan/atau usaha. Pada tahun 2025, realisasi penerbitan persetujuan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) dan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) sebanyak 8 (delapan) buah.



Gambar 3.19 (a) Rapat Pembahasan Persetujuan Lingkungan, (b) Verifikasi Permohonan Persetujuan Lingkungan

4. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui edukasi/ pendidikan lingkungan hidup di lingkungan sekolah. Dalam upaya mempercepat pengembangan pendidikan

lingkungan hidup khususnya jalur pendidikan formal, maka dilaksanakan Program Adiwiyata dengan tujuan mendorong dan membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Capaian Adiwiyata Kota Denpasar tahun 2025 meliputi 7 sekolah meraih Adiwiyata Kota, 1 sekolah meraih Adiwiyata Provinsi, 2 sekolah meraih Adiwiyata Nasional, dan 1 sekolah meraih Adiwiyata Mandiri, yang mencerminkan keberhasilan pembinaan sekolah berbudaya lingkungan di Kota Denpasar. Penghargaan Adiwiyata Nasional diserahkan oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P di Gedung Sasono Taman Mini Indonesia Indah pada Kamis, 11 Desember 2025.



Gambar 3.20 Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional Tahun 2025

3.2.2 Sasaran optimalisasi pengelolaan sampah

Tolak ukur capaian sasaran optimalisasi pengelolaan sampah adalah persentase volume sampah yang masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/ Pusat Daur Ulang (PDU). Dalam mengoptimalkan upaya pengelolaan sampah khususnya pengelolaan sampah di sumbernya, Pemerintah Kota Denpasar berupaya melaksanakan pengelolaan sampah pada TPST dan PDU di Kota Denpasar dengan memanfaatkan bangunan TPST yang sebelumnya telah mengalami putus kontrak dengan Pihak Penyedia akibat ketidakmampuan Pihak Penyedia dalam memenuhi target pengolahan sampah (kinerja pengolahan sampah tidak optimal). Untuk bangunan TPST Padangsambian Kaja telah difungsikan menjadi PDU

Padangsambian Kaja yang saat ini diketahui telah mampu mengolah sampah sebesar 35 ton per hari, sedangkan TPST Kesiman Kertalangu telah kembali beroperasi mulai bulan Oktober 2025 setelah sebelumnya vakum karena adanya pemutusan kontrak dengan Pihak Penyedia. Saat ini, baik PDU Padangsambian Kaja maupun TPST Kesiman kertalangun dalam operasionalnya dikelola oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui UPTD. Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.

Dalam menghitung persentase volume sampah yang masuk ke TPST/PDU digunakan rumus sebagai berikut.

$$= \frac{\text{Volume sampah yang masuk ke TPST/PDU}}{\text{Volume sampah kota}} \times 100$$

Untuk volume sampah Kota Denpasar pada tahun 2025 berdasarkan Laporan Kajian Pemutakhiran Data Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Tahun 2025 diketahui sebesar 1.033,08 ton/hari atau 377.075,72 ton/tahun, dengan timbulan sampah pada masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 3.15, sedangkan volume sampah yang masuk ke TPST/PDU pada tahun 2025 sebesar 5.477,398 ton/tahun sebagaimana disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.15
Timbulan Sampah Kota Denpasar per Kecamatan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Total Timbulan Sampah	
		Ton/Hari	Ton/Tahun
1	Denpasar Selatan	309,20	112.858,08
2	Denpasar Timur	182,68	66.677,08
3	Denpasar Barat	294,84	107.617,32
4	Denpasar Utara	246,37	89.923,25
	Kota Denpasar	1033,08	377.075,72

Tabel 3.16
Sampah Masuk pada TPST/PDU pada Tahun 2025

No.	TPST	Total Sampah Masuk	
		Kg	ton
1	TPST Kesiman Kertalangu	429.188	429,188
2	PDU Padangsambian Kaja	5.048.210	5.048,210
	Total		5.477,398

Adapun capaian kinerja untuk sasaran optimalisasi pengelolaan sampah dengan indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST/PDU tahun 2025 sebesar 1,45%, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara volume sampah yang masuk ke TPST/PDU pada tahun 2025 sebesar 5.477,398 ton/tahun dibandingkan dengan volume sampah Kota Denpasar tahun 2025 sebesar 377.075,72 ton/tahun. Capaian tersebut diketahui tidak mencapai target mengingat belum optimalnya operasional pengolahan sampah pada TPST di Kota Denpasar. Dari 2 (dua) TPST yang direncanakan beroperasi tahun ini, baru TPST Kesiman Kertalangu yang beroperasi pada bulan Oktober 2025 sehingga belum optimal dalam mengolah sampah, sedangkan TPST Tahura belum beroperasi. Sementara itu, TPST Kesiman Kertalangu yang saat ini difungsikan sebagai PDU Padangsambian Kaja terus diupayakan optimalisasi dan saat ini telah mampu mengolah sampah hingga 35 ton per hari.

Capaian sasaran optimalisasi pengelolaan sampah dengan indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST tahun 2025 beserta target dan persentase realisasinya serta perbandingan dengan tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah
Tahun 2025 dan Perbandingan dengan Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup/ Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	7,6%	5,23%	68,82%	5,01%	1,45%	28,94%

Berdasarkan Tabel 3.17 diketahui bahwa realisasi kinerja indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 dan belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya operasional pengolahan sampah pada TPST di Kota Denpasar. Dari 3 (tiga) TPST yang tersedia, baru 2 (dua) TPST yang beroperasi, yaitu TPST Padangsambian Kaja dan TPST Kesiman Kertalangu. Bahkan, TPST

Kesiman Kertalangu baru mulai beroperasi pada bulan Oktober 2025, sehingga kontribusinya terhadap pengolahan sampah belum optimal, sementara TPST Tahura hingga saat ini belum beroperasi.

Selain itu, penurunan capaian kinerja tersebut juga dipengaruhi oleh adanya peralihan pola pengelolaan sampah. Pada tahun 2024, pengelolaan TPST dilaksanakan oleh penyedia/pihak ketiga. Namun, karena penyedia tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Denpasar memutuskan untuk melakukan pemutusan kontrak. Selanjutnya, operasional ketiga TPST dikelola secara langsung oleh Pemerintah Kota Denpasar, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar melalui UPTD Pengelolaan Sampah, dengan dukungan sarana prasarana dan tenaga kerja yang seluruhnya bersumber dari APBD Kota Denpasar. Kondisi ini menyebabkan proses operasional pengelolaan sampah pada TPST pada dasarnya harus dimulai kembali dari awal, dengan tetap memanfaatkan lahan dan bangunan yang merupakan aset eksisting.

Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja untuk sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.18. Perbandingan realisasi kinerja untuk sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah tahun 2025 dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.18
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	-	89%	7,6%	5,01%	-	1,25%	5,23%	1,45%

Berdasarkan Tabel 3.18, diketahui bahwa terjadi penurunan nilai persentase volume sampah yang masuk ke TPST pada tahun 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh belum optimalnya belum optimalnya operasional

pengolahan sampah pada TPST di Kota Denpasar. Dari 3 (tiga) TPST yang tersedia, baru 2 (dua) TPST yang beroperasi, yaitu TPST Padangsembian Kaja dan TPST Kesiman Kertalangu. Bahkan, TPST Kesiman Kertalangu baru mulai beroperasi pada bulan Oktober 2025, sehingga kontribusinya terhadap pengolahan sampah belum optimal, sementara TPST Tahura hingga saat ini belum beroperasi.

Selain itu, penurunan capaian kinerja tersebut juga dipengaruhi oleh adanya peralihan pola pengelolaan sampah. Pada tahun 2024, pengelolaan TPST dilaksanakan oleh penyedia/pihak ketiga. Namun, karena penyedia tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Denpasar memutuskan untuk melakukan pemutusan kontrak. Selanjutnya, operasional ketiga TPST dikelola secara langsung oleh Pemerintah Kota Denpasar, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar melalui UPTD Pengelolaan Sampah, dengan dukungan sarana prasarana dan tenaga kerja yang seluruhnya bersumber dari APBD Kota Denpasar. Kondisi ini menyebabkan proses operasional pengelolaan sampah pada TPST pada dasarnya harus dimulai kembali dari awal, dengan tetap memanfaatkan lahan dan bangunan yang merupakan aset eksisting.

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup/ Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	1,45%	86%	1,69%

Berdasarkan Tabel 3.19 diketahui bahwa tingkat kemajuan capaian tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 1,69%. Mengingat adanya peralihan pola pengelolaan sampah, maka target untuk sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah tahun 2026 akan disesuaikan dengan Renstra yang terbaru.

Perbandingan realisasi kinerja untuk sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan standar provinsi dan nasional mengingat kewenangan pengelolaan TPST hanya ada di tingkat kabupaten/kota. Untuk analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20


Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan pada Sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang telah dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup/ Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	5,01%	1,45%	28,94%	Tidak mencapai target karena belum optimalnya operasional TPST. Selain itu, terjadi peralihan pengelolaan dari pihak ketiga ke Pemerintah Kota Denpasar melalui DLHK, sehingga operasional TPST harus dimulai kembali dengan dukungan sarana prasarana dan tenaga dari APBD.	Melaksanakan optimalisasi pengelolaan sampah pada TPST melalui penambahan sapsras dan tenaga pengolah sampah pada TPST.

Upaya pengelolaan sampah sesuai dengan UU No. 18 tahun 2008, didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sesuai dengan Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas), diamanatkan bahwa pengelolaan sampah dilakukan melalui pengurangan sampah dan penanganan

sampah. Untuk upaya pengurangan sampah ditargetkan hingga 30% sedangkan upaya penanganan sampah ditargetkan sebesar 70% pada tahun 2025.

Berdasarkan Laporan Kajian Pemutakhiran Data Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Tahun 2025 diketahui bahwa volume pengurangan sampah Kota Denpasar sebesar 1.353,66 ton/tahun, sedangkan volume penanganan sampah sebesar 357.864,00 ton/tahun. Dengan total timbulan sampah sebesar 377.075,72 ton/tahun, maka volume sampah yang dikelola sebesar 359.217,66 ton/tahun atau dengan persentase sebesar 95,26%. Untuk persentase pengurangan sampah sebesar 0,36% dan persentase penanganan sebesar 94,91%. Adapun perbandingan persentase volume sampah yang dikelola dari tahun 2022 sampai 2025 disajikan pada Gambar 3.21.



Gambar 3.21 Perbandingan Persentase Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Tahun 2022 s/d 2025

Berdasarkan Gambar 3.21 diketahui bahwa persentase volume sampah yang dikelola tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya operasional pengolahan sampah pada TPST, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan timbulan sampah yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan penguatan pengelolaan sampah dari sumber, termasuk pemilahan dan pengurangan sampah di tingkat masyarakat dan pelaku usaha yang berdampak pada meningkatnya volume sampah residu yang harus ditangani di hilir sehingga memengaruhi capaian persentase pengelolaan sampah secara keseluruhan. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir, optimalisasi operasional TPST, serta peningkatan peran serta masyarakat pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun beberapa hambatan/kendala yang ditemukan pada sasaran meningkatnya pengelolaan sampah di Kota Denpasar tahun 2025 yaitu sebagai berikut.

1. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan sampah. Hal ini mengakibatkan sampah yang masuk ke TPS3R, PDU, TPST, dan Bank Sampah sering tercampur dan menurunkan kualitas bahan baku pengolahan.
2. Kurang optimalnya pengelolaan swakelola sampah secara mandiri.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana. Fasilitas pada TPS3R, PDU, TPST, dan Bank Sampah masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, seperti alat pemilah, mesin pengolah, tempat penyimpanan, serta kendaraan pengangkut terpilah yang belum memadai.
4. Keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pengelola TPS3R, PDU, TPST, dan Bank Sampah masih terbatas, baik dari sisi teknis operasional, manajemen, maupun administrasi.
5. Sistem Pengangkutan Terpilah Belum Konsisten. Pengangkutan sampah secara terpilah dari sumber ke fasilitas pengolahan belum berjalan secara konsisten, yang mengakibatkan sampah terpilah kembali tercampur di lapangan.
6. Kurangnya teknologi tepat guna dalam penanganan sampah.
7. Desa/ kelurahan kurang optimal dalam pengawasan Perda Nomor 8 Tahun 2023.
8. Belum optimalnya pengelolaan sampah pada TPST dan TPS 3R desa/ kelurahan.
9. Kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi Sidarling oleh operator masing-masing bank sampah adalah masih adanya gangguan server untuk bisa masuk ke portal sistem Sidarling dan kurangnya tingkat/peran serta masyarakat untuk memanfaatkan reward yang diperoleh dari sistem aplikasi Sidarling.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar yaitu sebagai berikut.

1. Pembentukan dan optimalisasi swakelola sampah mandiri. Pembentukan swakelola ke depannya diharapkan tidak hanya melakukan pengangkutan sampah saja, tetapi juga pengolahan sampah di sumber/ skala kawasan serta mengangkut sampah sesuai jadwal pembuangan di TPS.
2. Pembentukan bank sampah di masing-masing banjar dan sekolah.
3. Pengurangan sampah plastik sekali pakai dan styrofoam.

4. Optimalisasi TPS3R melalui Dana Desa dan Dana Bagi Hasil dari sektor pariwisata, penambahan SDM serta pemanfaatan hasil olahan organik.
5. Pembangunan TPS3R baru (Sidakarya, Padang Galak, Sanur Kauh, Ubung) dengan bantuan hibah sarana dari Provinsi Bali.
6. Optimalisasi PDU dan TPST dengan penambahan mesin pengolah sampah dengan kapasitas 200 ton per hari dan 100 ton per hari pada tahun anggaran 2026.
7. Penambahan jumlah tenaga operasional pada tahun anggaran 2026.
8. Percepatan pengelolaan sampah di sumber dengan melanjutkan pembuatan teba vertikal dan bak komposter di desa/ kelurahan.
9. Melakukan monev pelaksanaan sampah di sumber sebagai tindak lanjut Instruksi Walikota Nomor 100.343/1/HK/2025.
10. Melanjutkan sosialisasi dan penegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2023, sampah wajib terpilah masuk ke TPS, TPS3R dan TPST dengan pengawasan
11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Horeka dan pelaku usaha tahun 2026 secara *door to door*.
12. Pembentukan tim percepatan penanganan sampah yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Nusa Tenggara, dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali pada tahun 2026.

Adapun kegiatan yang mendukung capaian pelaksanaan sasaran optimalisasi pengelolaan sampah di Kota Denpasar Tahun 2025 yaitu Kegiatan Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan melalui beberapa sub kegiatan sebagai berikut.

1. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sub Kegiatan ini mendukung pengelolaan limbah yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Pada tahap awal telah dilakukan pemutahiran data pemetaan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Selatan. Berdasarkan hasil identifikasi dan mengacu pada daftar Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun dari sumber yang spesifik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diketahui bahwa ada 8 kegiatan/usaha yang berpotensi menghasilkan limbah B3 di Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Selatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.21 berikut.

Tabel 3.21

Jumlah Unit Usaha Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Sumber yang Spesifik di Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Barat Tahun 2025

No.	Jenis Kegiatan	Sumber Limbah	Uraian Limbah	Jumlah Unit Usaha Teridentifikasi	
				Kec. Densel	Kec. Denbar
1.	Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh rumah sakit dan laboratorium klinis Apotek dan dokter praktek Fasilitas Insinerator IPAL yang mengolah effluent dari kegiatan rumah sakit 	<ol style="list-style-type: none"> Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius Produk farmasi kadaluwarsa Bahan kimia kadaluwarsa Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 	180	141
2.	Laundry and Dry Cleaning	Proses cleaning dan degreasing yang memakai pelarut organik dan pelarut kostik kuat	<ol style="list-style-type: none"> Larutan kausatik bekas Sludge dari proses cleaning dan degreasing 	209	406
3.	Fotokopi, Percetakan dan Fotografi	<ol style="list-style-type: none"> Pemeliharaan peralatan Manufacturing, formulasi, produksi dan distribusi (MFPD) toner dan tinta 	Fotokopi: <ul style="list-style-type: none"> Toner Bekas Percetakan Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanan Sludge tinta Residu dari proses pencucian Kemasan bekas tinta Fotografi: <ul style="list-style-type: none"> Larutan developer, fixer dan bleach bekas Off-set Cr Tinta dan Tonner 	93	100
4.	Bengkel Pemeliharaan Kendaraan	Pemeliharaan mobil dan motor termasuk body repair	<ol style="list-style-type: none"> Pelarut (cleaning, degreasing) Limbah cat Baterai Bekas 	167	247
5.	Salon dan Spa	Proses cleaning dan degreasing yang	<ol style="list-style-type: none"> Larutan kausatik bekas Sludge AICI3 	127	178

No.	Jenis Kegiatan	Sumber Limbah	Uraian Limbah	Jumlah Unit Usaha Teridentifikasi	
				Kec. Densel	Kec. Denbar
		memakai pelarut organik dan pelarut kimia kuat			
6.	Hotel	Wisatawan dan pemeliharaan sarana	1. Batere bekas 2. Pelumas bekas 3. Lampu Bekas	356	106
7.	Tekstil	Pencelupan dan pewarna kain	Pewarna pakaian, pelarut, kemasan terkontaminasi	34	36
8.	Pest Control / Pesticida	Bahan organik atau inorganik yang digunakan untuk pemberantasan atau pengendalian hama atau gulma. (insektisida, herbisida, fungisida, algasida, rodensida, defoliant)	1. Alat pengemasan dan perlengkapan 2. Produk off-spec 3. Residu	6	12
Jumlah Total Usaha/Kegiatan yang teridentifikasi				816 unit	1.226 unit

Sumber: Laporan Pemutahiran Data Pemetaan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kec. Denpasar Selatan dan Kec. Denpasar Barat, 2025

Kegiatan/ usaha yang berpotensi menghasilkan limbah B3 tersebar secara merata di Kecamatan Denpasar Selatan dan Kecamatan Barat, namun kegiatan / usaha laundry merupakan penyumbang terbesar sebagai sumber pencemaran limbah B3. Secara umum kegiatan laundry potensinya cukup besar sebagai penyebab pencemaran air, mengingat buangan limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya langsung disalurkan ke media lingkungan, sehingga perlu segera ditangani.

Kondisi kualitas lingkungan khususnya kualitas perairan yaitu air sumur secara umum masih berada di bawah baku mutu air sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Hasil pemeriksaan kualitas tanah juga berkorelasi dengan hasil pemeriksaan air sumur, Dimana kadar pencemaran B3 pada tanah masih berada dibawah batas maksimum yang dikandung dalam tanah sesuai dengan hasil Pusat Penelitian Tanah dari Departemen Pertanian (1983) tentang kriteria penilaian sifat kimia tanah berdasarkan sifat umum tanah yang didapat secara empiris dan penelitian oleh Ferguson (1990) yang mengemukakan batas beberapa kandungan logam berat yang tidak tercemar di dalam tanah.

2. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan DLHK Kota Denpasar Tahun 2025 bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pemilahan serta pengelolaan sampah berbasis sumber. Kegiatan ini dilandasi oleh berbagai regulasi, antara lain UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009, serta Perda Kota Denpasar No. 8 Tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi peraturan persampahan, kampanye lingkungan, serta pemutakhiran data pengelolaan sampah yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah sesuai target Jakstrada Kota Denpasar.

Hasil kegiatan menunjukkan capaian pengurangan sampah sebesar 0,36% dan penanganan sampah sebesar 94,91% pada Tahun 2025, serta terlaksananya berbagai sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan kelompok swakelola di seluruh kecamatan Kota Denpasar yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara tidak langsung dilaksanakan melalui *online* (dalam jaringan), pemasangan spanduk, baliho, dan sosial media. Meskipun secara umum kegiatan berjalan baik, masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah dan belum optimalnya pengangkutan di TPS/TPS3R. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi berkelanjutan, penguatan pengelolaan sampah mandiri di tingkat desa/kelurahan, serta monitoring dan evaluasi secara rutin guna mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



Gambar 3.22 Sosialisasi Pemilahan Sampah Berbasis Sumber di Tingkat Horeka dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

3. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini mendukung operasional pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPST/TPA. Untuk mengangkut sampah Kota Denpasar ke TPA Suwung dilakukan dengan menggunakan 109 unit dump truck dan 74 unit container sampah. Kondisi sarana armada sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22
Kondisi Sarana Prasarana Pengangkut Sampah DLHK Kota Denpasar

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah	Ket.
		Baik	Kurang Baik		
1.	Dump Truck	109 unit	30 unit	139 unit	
2.	Truck Armroll	18 unit	6 unit	24 unit	
3.	Container	74 unit	56 unit	130 unit	
4.	Compactor Truck	11 unit	3 unit	14 unit	7 unit jadi dump truk
5.	Truck Biasa	4 unit	1 unit	5 unit	
6.	Truk Swefer	3 unit	2 unit	5 unit	
7.	Mobil Tangki	15 unit	7 unit	22 unit	
8.	Mobil Tangga	7 unit	1 unit	8 unit	
9.	Buldozer	1 unit	3 unit	4 unit	
10.	Excavator	2 unit	2 unit	4 unit	
11.	Whell Loader	4 unit	2 unit	6 unit	
12.	Truk WC	-	1 unit	1 unit	
13.	Mesin Rumput Gendong	58 unit	12 unit	70 unit	
14.	Mesin Rumput Dorong	11 unit	-	11 unit	
15.	Mesin Sensor	50 unit	19 unit	69 unit	
16.	Motor Sampah (roda 3)	26 unit	15 unit	41 unit	
17.	Motor Tangki (roda 3)	-	1 unit	1 unit	
18.	Sepeda Motor	65 unit	3 unit	68 unit	(37 unit motor listrik)
19.	Pick Up Biasa		4 unit	4 unit	

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah	Ket.
		Baik	Kurang Baik		
20.	Motor Box	2 unit	-	2 unit	
21.	Pick Up Bison	4 unit	1 unit	5 unit	
22.	Pick Up Hilux Biasa	2 unit	0 unit	2 unit	
23.	Pick Up Hilux Dump	4 unit	0 unit	4 unit	
24.	Hilux Satgas	2 unit	0 unit	2 unit	
25.	Pick Up Daihatsu	3 unit	1 unit	4 unit	
26.	Station Wagon	8 unit	0 unit	8 unit	
27.	Pick Up Dump Isuzu Traga	3 Unit	-	3 Unit	
28.	Genset	1 unit	0 unit	1 unit	
29.	Box Urionar	0 unit	1 unit	1 unit	
30.	Mesin Pencacah Plastik	2 unit	2 unit	4 unit	
31.	Motor Penyapu Pantai	0 unit	1 unit	1 unit	
32.	Water Sprayer	0 unit	2 unit	2 unit	
33.	Mesin Pencacah Kayu	2 unit	1 unit	3unit	
34.	Tabung Komposter 750	5 unit	0 unit	5 unit	
35.	Tabung Komposter 1000	10 unit	0 unit	10 unit	
36.	Conveyer Berdiri	38 unit	0 unit	38 unit	
37.	Conveyer Datar 5 Meter	20 unit	0 unit	20 unit	

4. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah melalui bank sampah, Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle* (TPS 3R) serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Hal tersebut merupakan implementasi pengelolaan sampah berbasis sumbernya sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.


Pada tingkat rumah tangga/ penghasil sampah, masyarakat/ pelaku usaha terlebih dahulu melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya yaitu organik, anorganik, dan residu. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui pembuatan sumur komposter/ lubang resapan biopori/ komposter, sedangkan sampah anorganik ditabung di bank sampah. Sampah organik yang tidak diolah dan sampah residu selanjutnya diangkut oleh swakelola sampah yang ada di masing-masing banjar/ desa/ kelurahan. Pengangkutan sampah oleh swakelola menggunakan moci/ gerobak dan *pick up/ truck*. Saat ini diketahui sudah terbentuk 345 swakelola di Kota Denpasar. Pengangkutan sampah oleh swakelola dengan menggunakan moci/ gerobak tersebut selanjutnya diangkut ke TPS/TPS 3R dalam keadaan terpilah dan terjadwal. Pengangkutan sampah oleh swakelola dengan menggunakan *pick up/ truck* dalam keadaan terpilah dan terjadwal, diangkut langsung ke TPST sesuai dengan pembagian wilayah yang sudah disiapkan. Adapun saat ini sudah terdapat 21 (dua puluh satu) unit TPS 3R yang sudah beroperasi di Kota Denpasar. Pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPST selanjutnya dilakukan oleh DLHK Kota Denpasar.



Gambar 3.23 Pemilahan dan Pengolahan Sampah pada TPS 3R di Kota Denpasar

Untuk tahun 2025, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/294/HK/2025 tentang Penetapan Bank Sampah dalam Rangka Pengelolaan Sampah, diketahui bahwa jumlah bank sampah yang ada di Kota Denpasar sebanyak 341 unit. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah bank sampah pada tahun 2023 sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat), tahun 2024 sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh

delapan) dan tahun 2025 meningkat menjadi 341 (tiga ratus empat puluh satu). Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah telah meningkat. Adapun grafik pertumbuhan jumlah bank sampah di Kota Denpasar disajikan pada Gambar 3.24.



Gambar 3.24 Grafik Pertumbuhan Jumlah Bank Sampah di Kota Denpasar



Gambar 3.25 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bank Sampah

Selain itu, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam memilah dan menabung sampah di bank sampah, maka dilakukan pembangunan Sistem Sadar dan Peduli Lingkungan (SIDARLING). Aplikasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan bank sampah di Kota Denpasar dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan sampah. Melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat mengetahui

informasi tentang bank sampah, baik lokasi, keanggotaan, profil masing-masing bank sampah, sampai informasi saldo nasabah bank sampah. Aplikasi tersebut juga menyediakan reward bagi nasabah yang telah mengumpulkan point dalam jumlah tertentu. Sehingga dapat dikatakan aplikasi ini merupakan jembatan yang menghubungkan bank sampah dengan nasabahnya. Saat ini jumlah bank sampah yang sudah tergabung dalam aplikasi SiDarling yaitu sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) bank sampah dengan 27.094 nasabah aktif. Jumlah saldo nasabah yang terkumpul selama periode bulan Januari sampai Desember 2025 diketahui mencapai Rp 16,803,369.00 (Enam belas juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan di Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mendapat dukungan dana sebesar Rp 247.816.066.905 (dua ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus enam belas juta enam puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah) dari APBD Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2025. Adapun realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp 192.173.429.499 (seratus sembilan puluh dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) atau sebesar 77,55%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar terdapat pada program/ kegiatan di sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan persentase penyerapan sebesar 93,07%, sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran optimalisasi pengelolaan sampah dengan persentase penyerapan sebesar 75,23%.

Anggaran dan realisasi belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 yang dialokasikan untuk mendukung program serta kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada Tabel 3.23, sedangkan anggaran dan realisasi per program serta kegiatan dan sub kegiatan masing-masing disajikan pada Tabel 3.24 dan 3.25.

Tabel 3.23
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	62,04	69,33	Tidak dapat dibandingkan	32.241.365.450	30.007.277.930	93,07%
2.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	5,01%	1,45%	28,94%	215.574.701.455	162.166.151.569	75,23%

Tabel 3.24
Anggaran dan Realisasi Belanja per Program Tahun 2025
Untuk Program yang Mendukung Capaian Sasaran Strategis

No	Program	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	71.500.000	69.217.275	96,81%
2.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.519.849.950	3.163.380.418	89,87%
3.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	28.239.451.500	26.521.840.250	93,92%
4.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	114.800.000	67.210.000	97,34%
5.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	140.785.000	87.293.156	71,31%
6.	Penghargaan Lingkungan hidup Untuk Masyarakat	269.779.000	80.830.278.197	56,51%
7.	Pengelolaan Persampahan	116.252.065.150	73.667.556.330	63,37%

Tabel 3.25
 Anggaran dan Realisasi Belanja pada Masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan
 Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	99.207.836.305	88.386.844.569	89,09%
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.874.626.800	39.959.219.866	93,20%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.874.626.800	39.959.219.866	93,20%
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.776.808.000	1.517.961.000	85,43%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.776.808.000	1.517.961.000	85,43%
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.762.684.130	1.443.548.271	81,89%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.487.443.830	1.255.804.214	84,43%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.799.000	35.455.704	93,80%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	91.937.300	71.151.061	77,39%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.504.000	81.137.292	55,76%
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.969.072.375	44.930.759.238	86,46%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	970.586.000	612.887.112	63,15%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	50.998.486.375	44.317.872.126	86,90%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	824.645.000	535.356.194	64,92%
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.145.000	9.505.200	30,52%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	485.470.000	386.961.914	79,71%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	308.030.000	138.889.080	45,09%
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	71.500.000	69.217.275	96,81%
1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	71.500.000	69.217.275	96,81%
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	71.500.000	69.217.275	96,81%
III	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.519.849.950	3.163.380.418	89,87%
1	Kegiatan Pencegahan dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	646.007.950	562.921.596	87,14%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	305.467.000	286.577.983	93,82%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	51.500.000	49.040.619	95,22%
	Sub Kegiatan Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup	289.040.950	227.302.994	78,64%
2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.623.680.000	2.363.953.920	90,10%
	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2.623.680.000	2.363.953.920	90,10%
3	Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	250.162.000	236.504.902	94,54%
	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	250.162.000	236.504.902	94,54%
IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	28.239.451.500	26.521.840.250	93,92%
1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota	28.239.451.500	26.521.840.250	93,92%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota (RTH)	15.687.892.500	15.020.403.873	95,75%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	12.551.559.000	11.501.436.377	91,63%
V	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	114.800.000	111.750.670	97,34%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	Kegiatan Penyimpanan sementara limbah b3	114.800.000	111.750.670	97,34%
	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	114.800.000	111.750.670	97,34%
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	140.785.000	100.389.967	71,31%
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	140.785.000	100.389.967	71,31%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajibana izin Lingkungan dan / atau izin PPLH	140.785.000	67.210.000	47,74%
VII	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	269.779.000	152.450.020	56,51%
1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	269.779.000	152.450.020	56,51%
	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	269.779.000	152.450.020	56,51%
VIII	Program Pengelolaan Persampahan	116.252.065.150	73.667.556.330	63,37%
1	Kegiatan Pengelolaan Sampah	116.252.065.150	73.667.556.330	63,37%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.041.990.000	812.021.348	77,93%
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan, dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota	14.804.989.000	2.312.303.830	15,62%
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	100.405.086.150	70.543.231.152	70,26%
JUMLAH		247.816.066.905	192.173.429.499	77,55%

Jika dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing sasaran yang capaian indikator kerjanya telah mencapai 100% atau lebih, maka tidak terdapat efisiensi anggaran yang dapat dijabarkan mengingat pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup capaian kinerja tidak dapat dihitung, sedangkan pada sasaran optimalisasi pengelolaan sampah sasaran tidak mencapai target/ capaian kinerja tidak mencapai 100%, sebagaimana disajikan pada Tabel. 3.26.

Tabel 3.26
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Masing-masing Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Tidak dapat dibandingkan	93,07%	-
2.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	28,94%	75,23%	-

3.4 Prestasi yang Diraih

Adapun penghargaan/ prestasi yang diraih Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dan penghargaan lainnya terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kota Denpasar selama tahun 2025 yaitu sebagai berikut.

1. Penghargaan Adiwiyata

Tahun 2025 jumlah sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Provinsi sebanyak 1 sekolah yaitu SDN 23 Dangin Puri, Adiwiyata Nasional sebanyak 2 sekolah yaitu SDN 5 Sumerta dan SMP PGRI 3 Denpasar, dan Adiwiyata Mandiri sebanyak 1 sekolah yaitu SD Hainan School. Penghargaan Adiwiyata Nasional diserahkan oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurrofiq, S.Hut., M.P di Gedung Sasono Taman Mini Indonesia Indah pada Kamis, 11 Desember 2025.

2. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam)

Untuk tahun 2025, Kota Denpasar telah mendapatkan penghargaan Thropy Program Kampung Iklim (Proklam) Utama pada tingkat nasional yang diraih oleh Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur. Penerimaan Penghargaan Proklam 2025 oleh KLH/BPLH RI dilaksanakan pada 1 Desember 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri LH, Dr. Hanif Faisol Nurrofiq.



BAB 4

Penutup

LKJIP DLHK Kota Denpasar Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja, permasalahan, serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Berbagai kendala yang dihadapi, baik pada aspek kualitas air, udara, maupun lahan, menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program ke depan.

Ke depan, DLHK Kota Denpasar akan terus memperkuat sinergi dengan perangkat daerah terkait, meningkatkan pemanfaatan data dan teknologi lingkungan, serta mendorong peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan komitmen dan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar secara berkelanjutan.

Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun 2025 capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan target karena adanya perubahan dasar penghitungan dan penilaian indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025. Sementara itu, pada sasaran optimalisasi pengelolaan sampah dengan indikator kinerja persentase volume sampah yang masuk ke TPST, capaian kinerja sebesar 28,94% masih berada di bawah target yang ditetapkan.
2. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja masing-masing sasaran yaitu sebagai berikut.
 - Pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan yaitu masih adanya masyarakat yang membuang limbah padat maupun limbah cair yang tidak diolah ke sungai, kinerja IPAL yang dimiliki oleh pihak pelaku usaha masih belum optimal/ kurang representatif, kurangnya kesadaran masyarakat dalam

pengelolaan sungai dan limbah cair, tingginya aktivitas kendaraan bermotor, adanya kemacetan di beberapa ruas jalan, masih adanya masyarakat yang membakar sampah, dan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik, adanya alih fungsi lahan, keterbatasan lahan untuk pengembangan RTH dan peningkatan tutupan lahan.

- Pada sasaran meningkatnya pengelolaan sampah yaitu belum optimalnya upaya pengelolaan sampah di sumber, baik di tingkat rumah tangga maupun di tingkat desa/ kelurahan (skala kawasan), kurangnya optimalnya fungsi TPS 3R, belum optimalnya operasional TPST serta meningkatnya timbulan sampah di tiap tahunnya.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut.
- Pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan yaitu melakukan peningkatan kapasitas SDM, meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, memperbanyak ruang terbuka hijau, meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH, meningkatkan keterlibatan OPD terkait dan komitmen bersama dalam peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan.
 - Pada sasaran meningkatnya pengelolaan sampah yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah di sumber, mengajak masyarakat aktif menjadi nasabah bank sampah, melakukan optimalisasi swakelola oleh desa/ kelurahan, melakukan optimalisasi pengelolaan sampah di TPS 3R dan TPST.

Denpasar, 6 Februari 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar,



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200003 1 002

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	62,04	69,33	Tidak dapat dibandingkan karena adanya perubahan acuan dalam perhitungan nilai IKLH
2.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	%	5,01%	1,45%	28,94%

Lampiran 2. Perhitungan Indeks Kualitas Air Kota Denpasar Tahun 2025

Perhitungan Indeks Kualitas Air di Kota Denpasar Tahun 2025

No.	Nama Lokasi	Konsentrasi Parameter							SKOR Q							Faktor Pembobot							IKA INA			
		pH	BOD	COD	TSS	DO	Nitrat	Total Phospat	Fecal Coliform	DO	Fecal coliform	COD	pH non gambut	pH gambut	BOD	T-P	TSS	NO3-N	DO 0,167	Fecal coliform 0,157	COD 0,140	pH 0,137		BOD 0,132	T-P 0,100	TSS 0,086
1	Tukad Loloan Hilir	6,76	5,64	532	46	5,64	1,66	2,38	13000	81,44	5,70	0,00	80,80	52,82	25,83	87,24	89,24	13,60	1,05	0,00	11,07	6,97	2,58	7,50	7,23	50,01
2	Tukad Loloan Tengah	7,25	2,69	12,6	13	4,59	1,22	0,65	1100	66,59	21,80	84,61	87,00	71,01	50,51	89,22	93,66	11,12	3,42	11,85	11,92	9,37	5,05	7,67	7,59	67,99
3	Tukad Loloan Hulu	7,3	2,57	11,8	8,5	4,65	0,56	0,46	1,8	67,51	93,46	85,37	86,80	72,26	65,38	89,49	96,44	11,27	14,67	11,95	11,89	9,54	6,54	7,70	7,81	81,38
4	Tukad Punggawa Hilir	7,42	1,91	7,11	12	5,49	0,72	0,85	110	79,50	42,58	90,35	86,32	80,29	45,32	89,28	96,28	13,28	6,69	12,65	11,83	10,60	4,53	7,68	7,80	75,04
5	Tukad Punggawa Tengah	7,49	1,61	3,93	9	4,65	3,1	0,39	110	67,51	42,58	94,24	86,04	84,68	72,03	89,46	76,68	11,27	6,69	13,19	11,79	11,18	7,20	7,69	6,21	75,23
6	Tukad Punggawa Hulu	6,91	1,41	3,01	6	5,54	4,58	0,26	140	80,16	40,04	95,41	85,40	87,90	83,55	89,64	66,79	13,39	6,29	13,36	11,70	11,60	8,36	7,71	5,41	77,81
7	Tukad Riangda Hilir	7,03	2,89	1503	38	4,12	0,62	0,89	130000	58,99	0,00	0,00	87,88	0,00	40,22	87,72	96,38	9,85	0,00	0,00	12,04	0,00	4,02	7,54	7,81	41,26
8	Tukad Riangda Tengah	7,19	2,83	20,4	10,5	6,42	0,55	1,7	270	90,52	36,95	77,63	87,24	69,64	29,14	89,37	96,45	15,12	5,80	10,87	11,95	9,19	2,91	7,69	7,81	71,34
9	Tukad Riangda Hulu	7,47	2,16	9,68	8	6,62	0,21	1,13	140	92,56	40,04	87,51	86,12	77,00	36,69	89,52	96,79	15,46	6,29	12,25	11,80	10,16	3,67	7,70	7,84	75,17
10	Tukad Bindu Hilir	7,71	1,89	4,5	9,2	6	1,71	0,29	2700	85,84	18,60	93,51	85,16	80,57	88,38	89,45	88,76	14,34	2,92	13,09	11,67	10,64	8,84	7,69	7,19	76,37
11	Tukad Bindu Tengah	7,81	1,49	3,85	7,6	6,4	1,79	0,22	22	90,31	63,57	94,60	84,76	86,58	86,48	89,54	87,99	15,08	9,98	13,24	11,61	11,43	8,65	7,70	7,13	84,82
12	Tukad Bindu Hulu	7,83	1,41	2,54	5	7,1	1,53	0,2	14	96,26	66,05	96,07	84,68	87,90	87,78	89,70	90,52	16,08	10,37	13,45	11,60	8,78	7,71	7,73	86,92	
13	Jl. Ken Arok, Br. Binoh Desa Ubung Kala	7,75	2,16	9,64	31,5	5,1	2,45	0,46	17000	74,17	8,60	87,55	85,00	77,00	65,38	88,11	81,99	12,39	1,35	12,26	11,65	10,16	6,54	7,58	6,64	68,56
14	Jl. Lembusora, Br. Pemalukan, Kel. Bemaosanan	7,38	1,87	6,48	10	5,6	2,6	0,45	2700	80,93	18,60	91,09	86,48	80,85	66,32	89,40	80,71	13,52	2,92	12,75	11,85	10,67	6,63	7,69	6,54	72,57
15	Jl. Tunjung Tutur, Br. Sali Desa Peguyangan Kaja	7,14	1,83	5,36	14	5,68	2,75	0,68	1100	81,95	21,80	92,44	87,44	81,41	49,06	89,16	79,47	13,69	3,42	12,94	11,98	10,75	4,91	7,67	6,44	71,79
16	Tukad Ayung Hilir	7,86	1,6	3,86	8,4	5,24	1,79	0,22	270	76,13	36,95	94,33	84,56	84,84	86,48	89,50	87,99	12,71	5,80	13,21	11,58	11,20	8,65	7,70	7,13	77,98
17	Tukad Ayung Tengah	7,87	1,4	2,5	5,6	5,62	1,59	0,18	220	81,19	37,39	96,12	84,52	88,06	88,95	89,66	89,93	13,56	5,87	13,46	11,58	11,62	8,90	7,71	7,28	79,98
18	Tukad Ayung Hulu	7,91	1,49	2,32	5	6,8	1,46	0,14	79	94,31	46,74	96,36	84,36	86,58	90,88	89,70	91,22	15,75	7,34	13,49	11,56	11,43	9,09	7,71	7,39	83,75
19	Tukad Badung Hilir	7,31	2,08	8,61	8	4,08	2,68	0,62	220	58,32	37,39	88,66	86,76	78,02	52,28	89,52	80,95	9,74	5,87	12,41	11,89	10,30	5,23	7,70	6,48	69,62
20	Tukad Badung Tengah	7,32	1,83	4,29	6,2	5,4	1,32	0,49	110	78,31	42,58	93,78	86,72	81,41	62,60	88,38	75,02	13,08	6,69	13,13	11,88	10,75	6,26	7,71	6,08	75,56
21	Tukad Badung Hulu	7,63	1,49	2,82	5	6,2	2,04	0,38	11	88,13	68,93	95,69	85,48	86,58	72,97	89,70	85,65	14,72	10,82	13,40	11,71	11,43	7,71	6,94	84,03	
22	Tukad Teba Hilir	7,45	10,5	30,1	27	4,01	1,33	2,09	2700	57,13	18,60	59,30	86,20	32,41	26,40	88,38	92,53	9,54	2,92	9,42	11,81	4,28	2,60	7,60	7,49	54,59
23	Tukad Teba Tengah	6,76	2,6	10,4	9	6,52	2,64	0,93	1400	65,49	21,20	86,76	80,80	72,94	42,07	89,46	80,38	10,94	3,33	12,15	11,07	9,50	4,21	7,69	6,51	65,39
24	Tukad Teba Hulu	7,51	10,4	48,0	6,75	4,15	1,23	1,29	1700	59,49	20,60	42,28	85,96	33,75	33,73	89,60	93,56	3,37	3,23	9,93	11,78	4,32	4,17	7,71	7,58	53,84
25	Tukad Ngejung Hilir	7,42	2,81	20,5	26	4,35	1,42	1,02	2700	62,78	18,60	77,33	86,32	69,83	39,37	88,44	91,62	10,48	2,92	10,83	11,83	9,22	3,94	7,61	7,42	64,24
26	Tukad Ngejung Tengah	7,01	1,91	7,65	11,6	4,1	0,09	0,57	270	58,65	36,95	89,73	87,96	80,29	55,81	89,30	96,91	9,80	5,80	12,56	12,05	10,60	5,58	7,68	7,85	71,92
27	Tukad Ngejung Hulu	6,89	1,83	5,59	9	5,15	1,24	0,47	790	74,88	24,94	92,16	84,80	81,41	64,44	89,46	93,45	12,50	3,92	12,90	11,62	10,75	6,44	7,69	7,57	73,39
28	Tukad Mat Hilir	7,4	2,86	15,7	36,6	4,12	0,34	1,25	1700	58,99	20,60	81,91	86,40	69,35	34,39	89,63	96,66	9,85	3,23	11,47	11,84	9,15	3,44	7,55	7,83	64,36
29	Tukad Mat Tengah	7,59	2,81	10,9	16	4,78	1,21	0,92	1100	61,64	21,80	86,26	85,64	69,83	42,40	89,04	93,76	10,29	3,42	12,08	11,73	9,22	4,24	7,66	7,59	66,23
30	Tukad Mat Hulu	7,65	1,54	2,68	5,25	4,62	2,64	0,3	140	62,29	40,04	95,88	85,40	85,78	80,26	89,60	80,38	10,40	6,29	13,42	11,70	11,32	8,03	7,71	6,51	75,38
31	Tukad Ngejung Hilir	7,34	2,36	6,83	10	7,2	1,64	0,27	1300	96,38	21,40	90,68	86,64	74,59	82,76	89,40	89,44	15,10	3,36	12,69	11,87	9,85	8,28	7,69	7,24	77,07
32	Tukad Ngejung Tengah	7,5	3,22	23,4	68,69	5,6	2,61	0,43	2300	80,93	19,40	68,69	86,00	66,20	68,21	89,40	80,63	13,52	3,05	9,62	11,78	8,74	6,82	7,69	6,53	67,75
33	Tukad Ngejung Hulu	7,48	1,35	3,3	5	6,5	2,16	0,53	1700	91,35	20,60	95,06	86,08	88,91	59,07	89,70	84,55	15,26	3,23	13,31	11,79	11,74	5,91	7,71	6,85	75,80
34	Tukad Loloan Hilir	7,21	2,8	16,7	13	5,67	1	0,31	2000	81,82	20,00	81,12	87,16	69,93	79,39	89,22	96,00	13,66	3,14	11,96	11,94	9,23	7,94	7,67	7,78	72,72
35	Tukad Loloan Tengah	7,68	2,66	9,42	8,4	7,43	0,46	0,33	1100	96,67	21,80	87,79	85,28	71,32	77,61	89,50	96,54	16,14	3,42	12,29	11,68	9,41	7,76	7,70	7,82	76,23
36	Tukad Loloan Hulu	6,88	4,2	35,6	22,3	8	0,78	0,56	21000	97,36	7,80	63,38	84,50	59,61	56,60	86,66	96,22	1,22	7,66	8,87	11,58	7,87	5,66	7,62	7,79	66,88
37	Tukad Punggawa Hilir	7,35	1,26	3,91	7	7,9	1,15	0,29	680	96,76	26,48	94,26	86,60	90,47	88,38	89,58	94,39	16,16	4,16	13,20	11,86	11,94	8,84	7,70	7,65	81,51
38	Tukad Punggawa Tengah	7,44	1,29	4,38	10	7,1	1,53	0,26	780	96,26	25,08	93,66	86,24	89,94	83,55	89,40	90,52	16,08	3,94	13,11	11,81	11,87	8,36	7,69	7,33	80,19
39	Tukad Punggawa Hulu	7,11	1,38	4,88	5,2	4,09	1,58	0,21	1100	58,48	21,80	93,03	87,56	88,40	87,14	89,69	90,03	9,77	3,42	13,02	12,00	11,67	8,71	7,71	7,29	73,60
40	Tukad Riangda Hilir	7,24	2,56	14,4	8	7,89	0,27	0,52	780	97,24	25,08	82,99	87,04	72,37	59,93	89,52	96,73	16,24	3,94	11,62	11,92	9,55	5,89	7,70	7,84	74,80
41	Tukad Riangda Tengah	7,25	2,84	16,8	10,2	6,78	0,29	0,32	680	94,12	26,48	81,05	87,00	69,54	78,51	89,39	96,71	15,72	4,16	11,35	11,92	9,18	7,55	7,69	7,83	75,69
42	Tukad Riangda Hulu	7,2	1,68	5,24	5,4	4,34	1,56	0,22	350	62,62	35,88	92,59	87,20	83,61	86,48	89,68	90,22	10,46	5,63	12,96	11,95	11,04	8,65	7,71	7,31	75,70
43	Tukad Bindu Hilir	7,31	1,4	4,77	5,2	6,8	0,75	0,2	2300	94,31	19,40	93,17	86,76	88,06	87,78	89,69	96,25	15,75	3,05	13,04	11,89	11,62	8,78	7,71	7,80	79,64
44	Tukad Bindu Tengah	7,59	2,91	23,6	15	5,2	0,21	0,13	780	75,58	25,08	68,09	85,64	68,89	91,26	89,10	96,79	12,62	3,94	9,53	11,73	9,09	9,13	7,66	7,84	71,55
45	Tukad Bindu Hulu	7,88	2,18	6,3	14	5,7	1,28	0,24	2700	82,20	18,60	91,30	84,48	76,75	85,07	89,16	93,04	13,73	2,92	12,78	11,57	10,13	8,51	7,67	7,54	74,85
46	Jl. Ken Arok, Br. Binoh Desa Ubung Kala	7,83	2,48	5,8	33	6,8	2,14	0,28	1700	94,31	20,60	91,90	84,68	73,23	81,94	88,02	84,73	15,75	3,23	12,87	11,60	9,67	8,19	7,57	6,86	75,75
47	Jl. Lembusora, Br. Pemalukan, Kel. Bemaosanan	7,63	2,6	9,29	42,5	7,2																				

Lampiran 3. Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2025

Perhitungan Indeks Kualitas Lahan di Kota Denpasar Tahun 2025

No	Penutupan Lahan	Koefisien	Luas (Ha)	Luas RTH (Ha)	Luas RHL (Ha)	Luas terhitung RTH	Luas terhitung RHL	Luas terhitung PL	Koefisien x Luas RTH	Koefisien x Luas RHL	Koefisien x Luas PL
1	Hutan lahan kering primer	1,00	0	0	0			0	0	0	0
2	Hutan mangrove primer	1,00	0	0	0			0	0	0	0
3	Hutan rawa primer	1,00	0	0	0			0	0	0	0
4	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	0,90	0	0	0			0	0	0	0
5	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	0,90	579,32157919221	0	0			579,3215792	0	0	521,3894213
6	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	0,90	0	0	0			0	0	0	0
7	Hutan tanaman	0,80	0	0	0			0	0	0	0
8	Belukar Rawa	0,60	0	0	0			0	0	0	0
9	Perkebunan / Kebun	0,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Belukar	0,40	400,2014864325	6,2200000000	0	6,22	0	393,9814864	3,732	0	157,5925946
11	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	0,40	56,69417606639	43,84	0	43,84	0	12,85417607	26,304	0	5,141670427
12	Pertanian lahan kering	0,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rawa	0,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sawah	0,35	2.020,675145295	563,34	0	563,34	0	1457,335145	338,004	0	510,0673009
15	Savanna / Padang rumput	0,20	30,6492862739	1,86	0	1,86	0	28,78928627	1,116	0	5,757857255
16	Transmigrasi	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bandara / Pelabuhan	0,15	62,8373670966	0	0	0	0	62,8373671	0	0	9,425605064
18	Tubuh air	0,10	160,53528602879	0	0	0	0	160,535286	0	0	16,0535286
19	Tambak	0,10	30,6722106174	0	0	0	0	30,67221062	0	0	3,067221062
20	Permukiman / Lahan terbangun	0,10	9145,5663934851	856,99	0	856,99	0	8288,576393	514,194	0	828,8576393
21	Lahan terbuka	0,10	100,01171311368	0	0	0	0	100,0117131	0	0	10,00117131
22	Pertambangan	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			12587,16464	1472,25					883,35	0	2067,35401
									Total Pembilang		2950,70401
									TL		0,234421658
									IKTL		43,96

Lampiran 4. Piagam Penghargaan Atas Prestasi yang Diraih di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup





ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭꦶ
GUBERNUR BALI

ꦱꦶꦒꦩꦥꦺꦁꦲꦫꦒꦂꦤ

Piagam Penghargaan

Nomor : B.24.600.4/3685/BID.P3K/DKLH

GUBERNUR BALI, dengan ini Memberikan Penghargaan Kepada:

SD NEGERI 23 DANGIN PURI
Kota Denpasar

Sebagai

Sekolah Adiwiyata Provinsi Bali
Tahun 2025

Bali, 23 Juli 2025
GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER



Piagam Penghargaan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN
MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Memberikan Penghargaan Kepada :

SDN 5 SUMERTA
KOTA DENPASAR, BALI

Sebagai

SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2025

MENTERI PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.

Jakarta, 24 November 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP



Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.



Program Penghargaan

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LINGKUNGAN HIDUP
DAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP

Memberikan Penghargaan Kepada :

SMP PGRI 3 DENPASAR
KOTA DENPASAR, BALI

Sebagai

SEKOLAH ADIWITYATA NASIONAL 2022

Jakarta, 24 November 2022
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP



Dr. Hanif Faisol Nurrofiq, S.Hut., M.P.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.



vivo V25e

Dec 12, 2025, 07:27



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar**

Sebagai Penghargaan kepada Perangkat Daerah atas dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam mendukung penyelenggaraan statistik sektoral melalui partisipasi aktif dalam pengajuan kegiatan statistik pada website ROMANTIK (Rekomendasi Kegiatan Statistik).



I Nyoman Denny Widya, S.Sos

PLT. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar



Dr. Andri Yudhi Supradi, S.E., M.E.

Kepala BPS Kota Denpasar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,04
2	Optimalisasi pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST/PDU	5,01%

Dengan rincian anggaran sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp71.500.000	APBD
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp2.859.599.950	APBD
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp35.863.081.500	APBD
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp126.800.000	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp218.985.000	APBD
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp307.865.000	APBD
7	Program Pengelolaan Persampahan	Rp105.741.862.800	APBD
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp101.101.914.647	APBD
	JUMLAH	Rp246.291.608.897	APBD

Wakil Kota Denpasar



Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 3 Januari 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200003 1 002



ပိတောက်တို့ကောဇာဇာကောမံ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
 မိမိတို့ကွက်တို့ကွက်တို့ကွက်တို့ကွက်
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
 လူမှုဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အမှောင်ခွေလွှမ်းမှုကင်းရှင်းရေးဦးစီးဌာန
 JL. MAJAPAHIT NO.6 DENPASAR Telepon (0361) 413930, Fax. 413923

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA DENPASAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
 Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
 Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Walikota Denpasar



Denpasar, 4 September 2025
 Pihak Pertama
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 Kota Denpasar



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,04
2	Optimalisasi pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	5,01%

Dengan rincian anggaran sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp71.500.000	APBD
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp3.519.849.950	APBD
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp114.800.000	APBD
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp140.785.000	APBD
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 28.239.451.500	APBD
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 269.779.000	APBD
7	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 116.252.065.150	APBD
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 99.207.836.305	APBD
	JUMLAH	Rp 247.816.066.905	APBD



Denpasar, 4 September 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirajawa, S.TP.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200003 1 002

Indikator Kinerja Utama 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Alasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)0$	Hasil pengujian kualitas air dan udara serta pengukuran kualitas lahan
2.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	$\frac{\text{Volume sampah yang masuk ke TPST}}{\text{Volume sampah kota}} \times 100$	Volume sampah yang masuk ke TPST

Denpasar, 7 Agustus 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar,



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200003 1 002